



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 618/MPP/Kep/10/2004

TENTANG

SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN)
BARANG EKSPOR INDONESIA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin sebagai salah satu dokumen penyerta barang ekspor yang berlaku, baik dalam rangka perjanjian bilateral, regional dan multilateral maupun yang ditetapkan secara sepihak oleh negara tertentu, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dan benar;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan ekspor guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, perlu mengoptimalkan pemanfaatan SKA barang ekspor Indonesia secara efektif dan efisien sekaligus sebagai instrumen pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan/manipulasi ekspor;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan fungsi SKA sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/2/2002 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia dan mengatur kembali ketentuan dimaksud;
 - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan Agreement On The Global System Of Trade Preference (GSTP) Among Developing Countries;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Coffee Agreement, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional 1994);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1012/KMK.00/1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.01/1996;
19. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 18/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/5/1996;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 385/MPP/Kep/6/2004;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/2/2002 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia;
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) BARANG EKSPOR INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu atau karena ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.
2. Formulir SKA adalah daftar isian SKA yang telah dibakukan baik dalam bentuk, ukuran, warna kertas, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral atau ditetapkan secara sepihak oleh suatu negara tertentu atau ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) adalah kaidah dan kriteria/persyaratan yang wajib dipenuhi atas suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkan SKA-nya oleh pemerintah di negara asal barang sesuai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral, regional, multilateral atau ditetapkan secara sepihak oleh suatu negara tertentu.
4. Barang tertentu adalah barang yang rawan diselundupkan dan barang yang berkaitan erat dengan lingkungan, kesehatan, keselamatan, keamanan dan kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia.
5. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga, yang berdasarkan tugas dan fungsinya serta memenuhi kelaikan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Keputusan ini, ditetapkan untuk melaksanakan penerbitan SKA.
6. Global System of Trade Preferences (GSTP) adalah sistem preferensi yang diberikan oleh dan kepada sesama negara berkembang anggota kelompok 77 (G 77).

7. Verifikasi SKA adalah proses penyelidikan mengenai keabsahan dokumen dan atau kebenaran pengisian SKA yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang kepada Instansi Penerbit SKA.
8. Menteri adalah Menteri yang tugas dan kewenangannya bertanggung jawab di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan kewenangannya bertanggung jawab di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 2

- (1) SKA diterbitkan atas permintaan eksportir untuk disertakan pada saat eksportasi barang yang berasal dari Indonesia dalam rangka memenuhi:
 - a. kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah di negara tujuan ekspor,
 - b. permintaan dari pembelinya di luar negeri; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap eksportasi barang tertentu, di luar eksportasi barang yang disertai SKA dalam kerangka preferensi.
- (2) Jenis dan bentuk formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai peruntukannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan barang tertentu yang ekspornya wajib disertai dengan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (2) Barang tertentu yang ekspornya wajib disertai SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disertai SKA Form B.

Pasal 4

Penerbitan SKA untuk suatu barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi Ketentuan Asal Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mengajukan permohonan penerbitan SKA sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Instansi Penerbit dengan menggunakan Formulir SKA.
- (2) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Untuk ekspor barang yang wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 385/MPP/Kep/6/2004, dilampiri :
 1. Photocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE); dan
 2. Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB), atau bukti lain jika pelaksanaan ekspornya tidak menggunakan angkutan laut atau udara.
 - b. Untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997, dilampiri :
 1. Kwitansi pembelian bagi barang yang dimintakan SKA-nya; dan
 2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau Paspor bagi penduduk warganegara asing/wisatawan atau Surat Kuasa dari pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan Perusahaan Jasa Titipan.
 - c. Khusus untuk ekspor barang yang menggunakan SKA Form A, harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 1. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor yang pertama dilampiri :

- a) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - b)
 - i. Pernyataan Pemohon SKA Form A yang bentuknya sebagaimana dimaksud pada Lampiran IVa dan Struktur Biaya Per Unit yang bentuknya sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Keputusan ini apabila pemohon SKA produsen-eksportir, atau
 - ii. Pernyataan Pemohon SKA Form A di tambah dengan Pernyataan Produsen yang bentuknya sebagaimana dimaksud pada Lampiran IVb dan Struktur Biaya Per Unit sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Keputusan ini, apabila pemohon SKA eksportir.
2. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor yang berikutnya atas barang yang sejenis tanpa adanya perubahan yang diajukan kepada Instansi Penerbit SKA yang sama, hanya menyertakan :
- a) Dokumen-dokumen sebagaimana sebagaimana pada huruf a; dan
 - b) Surat Penegasan Pemohon SKA Form A yang bentuknya sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI Keputusan ini.
- d. Khusus untuk ekspor barang yang menggunakan SKA Form D, E dan GSTP harus dilengkapi dengan dokumen berupa Struktur Biaya Per Unit yang bentuknya sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Dalam hal barang tertentu tidak disertai SKA Preferensi atau SKA yang dipersyaratkan secara khusus berdasarkan kesepakatan internasional, untuk ekspor barang tertentu dimaksud wajib disertai dengan SKA Form B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan harus dilampiri dokumen sebagai berikut :
1. Photocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE);
 2. Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB), atau buktii lain jika pelaksanaan ekspornya tidak menggunakan angkutan laut atau udara; dan
 3. Struktur Biaya Per Unit yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan Surveyor yang ditunjuk Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan SKA diproses oleh Instansi Penerbit SKA setelah Formulir SKA sesuai peruntukannya diisi dalam bahasa Inggris secara jelas, lengkap dan benar serta sesuai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Instansi Penerbit SKA harus meneliti kebenaran pengisian Formulir SKA sesuai peruntukannya serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diajukan oleh eksportir.
- (3) Terhadap permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan dari eksportir, Instansi Penerbit SKA harus :
 - a. menerbitkan SKA, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi; atau
 - b. memberitahukan penolakan untuk menerbitkan SKA atau memberitahukan agar melengkapi persyaratan kepada eksportir yang bersangkutan, apabila persyaratan tidak/ belum dipenuhi.

Pasal 7

- (1) Tata cara pengisian Formulir SKA untuk masing-masing jenis peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
- (2) Eksportir bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dinyatakan/dituangkan dalam Formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Untuk memfasilitasi dan memperlancar penerbitan SKA, Instansi Penerbit SKA dapat menggunakan sistem otomasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Apabila Instansi Penerbit SKA menggunakan sistem otomasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan kewajiban menyertakan dokumen pendukung dalam permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada saat sebelum penandatanganan SKA.
- (3) Ketentuan dan tatacara pelaksanaan sistem otomasi penerbitan SKA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
 - a. Instansi atau Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Instansi atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan tertentu;
 - b. PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang di Jakarta;
 - c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS);
 - d. Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam;
 - e. Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu dalam wilayah kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus :
 - a. terdapat kegiatan ekspor yang memadai;
 - b. terdapat bank devisa; dan
 - c. terdapat pelabuhan ekspor (darat, laut, udara) yang terbuka untuk perdagangan luar negeri/internasional; dan atau
 - d. terdapat kawasan industri yang berorientasi ekspor.
- (3) Melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai Instansi Penerbit.
- (4) Menteri dapat menetapkan instansi/ badan/ lembaga lain sebagai instansi Penerbit SKA selain Instansi Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan lain selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 10

- (1) Pejabat yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penerbitan SKA pada masing-masing Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pada Instansi atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota adalah :
1. Kepala Dinas;
 2. Kepala Sub Dinas yang membidangi perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 3. Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas yang membidangi perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti II.
- b. Pada PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang di Jakarta :
1. Direktur Pemasaran dan Pelayanan;
 2. Kepala Unit Usaha Kawasan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 3. Kepala Bagian Dokumen, sebagai Pejabat Pengganti II.
- c. Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) :
1. Deputi Perdagangan Jasa dan Industri;
 2. Deputi Keuangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 3. Kepala Bidang Perizinan dan Promosi, sebagai Pejabat Pengganti II.
- d. Pada Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam :
1. Deputi Bidang Operasi;
 2. Kepala Sub Direktorat Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 3. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri, sebagai Pejabat Pengganti II.
- e. Untuk SKA Tembakau (Certificate of Authenticity), pada Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan :
1. Kepala Lembaga Tembakau;
 2. Penguji, sebagai Pejabat Pengganti I; dan

3. Sekretaris Lembaga Tembakau/Penguji, sebagai Pejabat Pengganti II.
- f. Untuk SKA Tembakau (Certificate of Authenticity), pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember :
1. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau;
 2. Kepala Seksi Pengujian, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 3. Kepala Sub Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.
- (2) Kepala Instansi atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Deputi Bidang Operasi, Kepala Lembaga Tembakau atau Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila berhalangan wajib melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penandatanganan SKA kepada Pejabat Pengganti I atau Pengganti II.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Instansi atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Deputi Bidang Operasi, Kepala Lembaga Tembakau atau Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengadakan pembagian kerja kepada Pejabat Pengganti dengan melimpahkan wewenang menandatangani SKA yang dibuat secara tertulis setelah mempertimbangkan volume penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA masing-masing.
- (4) Daftar nama Pejabat dan Pejabat Pengganti yang memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta contoh (specimen) tandatangan dari masing-masing Pejabat dan Pejabat Pengganti harus disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat dan atau Pejabat Pengganti yang memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pejabat dan atau Pejabat Pengganti bersangkutan masih memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sampai pergantian tersebut dinyatakan secara definitif dan daftar nama Pejabat dan atau Pejabat Pengganti yang menggantikannya serta contoh (specimen) tandatangan secara resmi disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Eksportir dapat memilih salah satu Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk penerbitan SKA dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk ekspor barang yang wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pada :
 1. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi;
 2. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir;
 3. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau tempat PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor; atau
 4. Instansi Penerbit SKA yang terdekat.
- b. Untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, pada :
 1. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang;
 2. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang; atau
 3. Instansi Penerbit SKA yang terdekat.

Pasal 12

- (1) Penerbitan SKA untuk ekspor Kopi dan Maniok sebagai barang yang diatur ekspornya dan atau terkena pembatasan ekspor dalam bentuk kuota berdasarkan perjanjian internasional hanya dapat dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang dimaksud dikapalkan dan atau kuota ekspor dialokasikan/dimutasikan, tidak termasuk Instansi atau Dinas Kabupaten/Kota dan Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
- (2) Penerbitan SKA untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang SKA-nya dikenal sebagai Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (SKET), hanya dilakukan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (IPSKET) sesuai dengan ketentuan yang khusus mengatur tentang kuota ekspor TPT.

Pasal 13

Instansi Penerbit SKA dalam menerbitkan SKA harus menggunakan stempel atau cap khusus seperti contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran IXa dengan mencantumkan nomor kode daerah masing-masing sesuai nomor kode daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXb Keputusan ini.

Pasal 14

Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan penerbitan SKA setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran X Keputusan ini.

Pasal 15

- (1) Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan eksportir wajib melakukan tindakan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor.
- (2) Tindakan penyelesaian verifikasi SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. dalam hal permintaan verifikasi SKA dimaksud berkaitan dengan keabsahan formulir SKA dan atau tanda tangan Pejabat atau Pejabat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan atau keabsahan stempel atau cap khusus penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan wajib memberikan jawaban kepada pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor tentang keabsahan SKA dimaksud dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor;
 - b. dalam hal permintaan verifikasi SKA dimaksud berkaitan dengan kebenaran data dan informasi yang dicantumkan pada SKA, Instansi Penerbit SKA wajib memberitahukan kepada eksportir yang bersangkutan untuk memberikan jawaban/klarifikasi dan Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan menyampaikan jawaban kepada pemerintah/ instansi resmi di negara tujuan ekspor tentang kebenaran data dan informasi dimaksud dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor.
- (3) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan Instansi Penerbit SKA yang berkaitan dengan ketentuan ayat (2) huruf a, tanggungjawab penyelesaian sepenuhnya dibebankan kepada Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan;
- b. apabila terdapat pemalsuan SKA dan atau ketidakbenaran data dan informasi yang dicantumkan pada SKA yang berkaitan dengan ketentuan ayat (2) huruf b, tanggung jawab penyelesaian sepenuhnya dibebankan kepada eksportir yang bersangkutan.

Pasal 16

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini merupakan kewenangan Menteri.

Pasal 17

Ketentuan dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan tatacara penerbitan SKA, penyampaian contoh (specimen) tanda tangan, prosedur verifikasi SKA dan penyampaian laporan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. apabila pelanggaran dilakukan oleh Pejabat dan atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA, dikenakan pencabutan wewenang menandatangani SKA dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan pegawai negeri dan peraturan lainnya yang berlaku;
- b. apabila pelanggaran dilakukan oleh eksportir, dikenakan penangguhan penerbitan SKA dan atau sanksi lainnya berupa pembekuan dan atau pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) yang dimilikinya dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksanaan penandatanganan SKA oleh Pejabat atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerbitan SKA serta penggunaan stempel atau cap pada Instansi Penerbit SKA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/2/2002, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku efektif Keputusan ini.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku efektif 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal, 12 Oktober 2004.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI.

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)		Reference No			
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)		<p style="text-align: center;">GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate)</p> <p style="text-align: center;">FORM A</p> <p style="text-align: center;">Issued in INDONESIA (country)</p> <p style="text-align: right;">See notes overleaf</p>			
3. Means of transport and route (as far as known)					
4. For official use					
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to (Importing country)			
Place and date, signature and stamp of certifying authority		Place and date, signature of authorized signatory			

<p>1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)</p>		<p>Reference No</p> <p style="text-align: center;">GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A</p> <p style="text-align: center;">Issued in INDONESIA (country)</p> <p style="text-align: right;">See Notes overleaf</p>			
<p>2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)</p>					
<p>3. Means of transport and route (as far as known)</p>		<p>4. For official use</p>			
<p>5. Item number</p>	<p>6. Marks and numbers of packages</p>	<p>7. Number and kind of packages, description of goods</p>	<p>8. Origin criterion (see notes overleaf)</p>	<p>9. Gross weight or other quantity</p>	<p>10. Number and date of invoices</p>
<p>11. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>.....</p> <p>Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>		<p>12. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct : that all the goods were produced in</p> <p style="text-align: center;">..... (country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to</p> <p style="text-align: center;">..... (importing country)</p> <p>.....</p> <p>Place and date, signature of authorized signatory</p>			

Certificate of Materials Imported from Japan

Annex to Certificate of Origin

Ref. No. _____

**CERTIFICATE OF MATERIALS IMPORTED FROM JAPAN WHICH WERE USED
FOR MANUFACTURE OF THE GOODS DESCRIBED IN CERTIFICATE OF ORIGIN**

(Ref. No. _____)

Issued in _____
(country)

Export Goods		Materials imported from Japan	
Description	Quantity	Description	Quantity
<p>Certification</p> <p>It is hereby certificated, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p>		<p>Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details are correct.</p>	
<p>Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>		<p>Place and date, signature of authorized signatory</p>	

Certificate of Cumulative Working / Processing

Annex to Certificate of Origin

Ref. No. _____

Cumulative Working / Processing Certificate

(Ref. No. of Certificate of Origin _____)

Issued in _____
(country)

Products (Materials)				Products			
Producing country	Description	Quantity	Value	Producing country	Description	Quantity	Value

Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.

Place and date, signature and stamp of certifying authority

Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above detail are correct.

Place and date, signature of authorized signatory

NO	JENIS SKA
2.	<p data-bbox="279 371 1384 454">ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "D".</p> <p data-bbox="279 510 526 548">Negara Tujuan :</p> <ol data-bbox="346 607 697 1003" style="list-style-type: none"> 1. Singapura ✓ 2. Malaysia ✓ 3. Thailand ✓ 4. Philipina ✓ 5. Brunei Darussalam ✓ 6. Vietnam ✓ 7. Laos ✓ 8. Myanmar ✓ 9. Kamboja ✓ <p data-bbox="271 1059 370 1093">Mutu :</p> <p data-bbox="346 1149 1392 1227">Kertas Pantone 2635U 30% untuk original dan Pantone 021U 21% untuk copy. ✓</p> <p data-bbox="279 1283 409 1317">Ukuran :</p> <p data-bbox="346 1373 506 1406">ISO A4 ✓</p> <p data-bbox="275 1462 969 1507">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="333 1563 1403 1742" style="list-style-type: none"> • Ungu muda (lembar asli), untuk Importir ✓ • Orange (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ • Orange (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor • Orange (lembar keempat), untuk Eksportir ✓

<p>1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)</p> <p>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)</p> <p>ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p>FORM D ISSUED IN INDONESIA RAMAYAN (Country) See Notes Overleaf</p>		<p>3. Means of transport and route (as far as known)</p> <p>4. For Official Use</p> <p>Departure date</p> <p>Vessel's name/Aircraft etc; sea/air route</p> <p>Port of Discharge</p> <p>3. Signature of Authorised Signatory of the Importing Country</p>	
<p>5. Item number, Marks and number of packages (including description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country) where appropriate and value (FOB) and date of invoice)</p> <p>6. Number and type of packages</p> <p>7. Number and type of packages</p> <p>8. Origin criterion</p> <p>9. Gross weight or other quantity</p> <p>10. Number and</p>		<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in (Country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for the goods exported to (Country)</p> <p>(Importing Country)</p> <p>Place and date; signature of authorised signatory</p> <p>certifying authority</p>	

NO	JENIS SKA
3	<p data-bbox="280 376 1390 456">CERTIFICATE IN REGARD TO TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON.</p> <p data-bbox="280 517 528 555">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="347 611 496 645">Jepang ✓</p> <p data-bbox="280 701 379 734">Mutu :</p> <p data-bbox="347 790 1382 871">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. ✓</p> <p data-bbox="280 927 411 960">Ukuran :</p> <p data-bbox="347 1016 616 1050">210 x 297 mm ✓</p> <p data-bbox="280 1106 979 1144">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="360 1200 1414 1424" style="list-style-type: none"> • Merah muda (lembar asli), untuk Importir • Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir • Hijau muda (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number		
3 Consignee (Name, full address, country)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATE in regard to TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON</p> <p style="text-align: center;">issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in Japan.</p>		
6 Place and date of shipment — means of transport	4 Country of origin	5 Country of destination	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS		9 Quantity ⁽¹⁾	10 FOB value ⁽²⁾
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only batik fabric of cotton, hand dyed and hand printed using wax drawing method, of the cottage industry of the country shown in box No. 4.			
12 Competent authority (Name, full address, country)	At on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Seal) </div>		

⁽¹⁾ Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
⁽²⁾ In the currency of the contract of sale.

NO	JENIS SKA
4.	<p data-bbox="284 371 1374 409">CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS. ✓</p> <p data-bbox="284 461 533 499">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="349 544 584 582">Uni Eropa ✓</p> <p data-bbox="284 629 381 667">Mutu :</p> <p data-bbox="349 714 1410 837">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 80 Gram/M2 (original) dan tidak kurang dari 60 Gram/M2 (copy). ✓</p> <p data-bbox="284 884 416 922">Ukuran :</p> <p data-bbox="349 969 616 1008">HVO Kwarto ✓</p> <p data-bbox="284 1055 1059 1093">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : ✓</p> <ul data-bbox="349 1144 1465 1361" style="list-style-type: none"> • Hijau muda (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/shipping document). ✓ • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ • Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir ✓ • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor ✓

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	
3 Consignee (Name, full address, country)	CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS) issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community	
	4 Country of manufacture	5 Country of destination
6 Place and date of shipment – means of transport	7 Supplementary details	
8 DETAILED DESCRIPTION GOODS – Marks and numbers – Number and kind of packages	9 Quantity (1)	10 FOB value (2)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only handicraft products (handicrafts) of the cottage industry of the country shown in box No. 4.		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At, on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Seal) </div>	

(1) Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
 (2) In the currency of the contract of sale.

NO	JENIS SKA
5.	<p data-bbox="275 383 1386 421">CERTIFICATE RELATING TO SILK COTTON HANDLOOMS, PRODUCT. ✓</p> <p data-bbox="275 479 523 517">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="343 571 545 609">Uni Eropa ✓</p> <p data-bbox="275 665 373 703">Mutu :</p> <p data-bbox="343 757 1381 840">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. ✓</p> <p data-bbox="275 896 409 934">Ukuran :</p> <p data-bbox="343 987 613 1025">210 x 297 mm ✓</p> <p data-bbox="275 1081 969 1120">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="335 1173 1412 1355" style="list-style-type: none"> • Ungu muda (lembar asli), untuk Importir ✓ • Orange (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ • Orange (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor ✓ • Orange (lembar keempat), untuk Eksportir ✓

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number			
3 Consignee (Name, full address, country)	CERTIFICATE RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM PRODUCTS Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community			
	4 Country of manufacture	5 Country of destination		
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details			
8 DETAILED DESCRIPTION OF GOODS — Marks and numbers — Number and kind of packages	9 Quantity ⁽¹⁾	10 FOB value ⁽²⁾		
		11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that: — the consignment described above contains only handloom textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4, — to each piece is attached: — at the beginning and end, an approved stamp ⁽³⁾ . — a seal No ⁽³⁾ .		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At, on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Seal) </div>			

⁽¹⁾ State whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
⁽²⁾ The currency of the contract of sale.
⁽³⁾ Delete as appropriate.

NO	JENIS SKA
6.	<p data-bbox="275 398 937 436">INDUSTRIAL CRAFT CERTIFICATION (ICC).</p> <p data-bbox="275 495 519 533">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="341 589 471 622">Australia</p> <p data-bbox="275 680 373 714">Mutu :</p> <p data-bbox="341 772 1361 853">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.</p> <p data-bbox="275 911 404 945">Ukuran :</p> <p data-bbox="341 1003 545 1037">210 x 297 mm</p> <p data-bbox="275 1095 965 1128">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="341 1187 1376 1413" style="list-style-type: none"> • Merah muda (lembar asli), untuk Importir • Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi penerbit. • Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir • Hijau muda (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor

Industrial Crafts Certification

(as required by the Australian Customs Service Legislation)

Reference No.

The goods manufactured by Name of Manufacturer

of Address of Manufacturer

as described in the table hereunder meet the conditions set out at A and B below.

THE TABLE

Quantity	Article/Style No.	Description of Goods	Unit Value

A The goods are :

textile fabrics or textile articles, including articles of apparel, that are made up from fabric or yarn, that are hand crocheted, hand knitted, hand netted or hand woven and contain not less than 90% by weight of natural fibres :

OR

articles of apparel, other than goods made up from fabric or yarn, that are wholly, or in chief part by weight, of natural materials;

OR

textile articles, including articles of apparel, manufactured from woven textiles printed or dyed according to :

- (i) the traditional batik method;
- (ii) the traditional tie and dye method;
- (iii) the traditional hand block printing method; or
- (iv) the traditional kalamkari printing method

OR

garments printed or dyed according to one of the above methods after making up;

AND

B are goods made by one or more of the following processes and by no other process;

- (i) by hand;
- (ii) by tools held in the hand;
- (iii) by machines powered by foot or hand.

I hereby declare that the above details are correct. / /

(Signature of Manufacturer)

I hereby certify that the goods described in the Table above are Industrial Crafts.

.....

(Signature of Certifying Officer)

Name of Certifying Authority

NO	JENIS SKA																																																
7.	<p data-bbox="275 376 1361 412">GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE CERTIFICATE OF ORIGIN.</p> <p data-bbox="275 519 520 555">Negara Tujuan :</p> <table border="0" data-bbox="275 564 1298 1111"> <tr> <td>1. Aljazair ✓</td> <td>17. India ✓</td> <td>33. Srilangka ✓</td> </tr> <tr> <td>2. Argentina ✓</td> <td>18. Iran ✓</td> <td>34. Sudan ✓</td> </tr> <tr> <td>3. Bangladesh ✓</td> <td>19. Iraq ✓</td> <td>35. Thailand ✓</td> </tr> <tr> <td>4. Benin ✓</td> <td>20. Libya ✓</td> <td>36. Trinidad & Tobago ✓</td> </tr> <tr> <td>5. Bolivia ✓</td> <td>21. Malaysia ✓</td> <td>37. Tunisia ✓</td> </tr> <tr> <td>6. Brazilia ✓</td> <td>22. Meksiko ✓</td> <td>38. Tanzania ✓</td> </tr> <tr> <td>7. Kamerun ✓</td> <td>23. Maroko ✓</td> <td>39. Uruguay ✓</td> </tr> <tr> <td>8. Chili ✓</td> <td>24. Nikaragua ✓</td> <td>40. Venezuela ✓</td> </tr> <tr> <td>9. Kolombia ✓</td> <td>25. Nigeria ✓</td> <td>41. Vietnam ✓</td> </tr> <tr> <td>10. Kuba ✓</td> <td>26. Pakistan ✓</td> <td>42. Yugoslavia ✓</td> </tr> <tr> <td>11. Korea Utara ✓</td> <td>27. Peru ✓</td> <td>43. Zaire ✓</td> </tr> <tr> <td>12. Equador ✓</td> <td>28 Philipina ✓</td> <td>44. Angola ✓</td> </tr> <tr> <td>13. Mesir ✓</td> <td>29. Qatar ✓</td> <td>45. Guyana ✓</td> </tr> <tr> <td>14. Ghana ✓</td> <td>30. Korea Selatan ✓</td> <td>46. Zimbabwe</td> </tr> <tr> <td>15. Guine ✓</td> <td>31. Rumania ✓</td> <td>47. Mozambique ✗ ?</td> </tr> <tr> <td>16. Haiti ✓</td> <td>32. Singapura ✓</td> <td></td> </tr> </table> <p data-bbox="275 1191 373 1227">Mutu :</p> <p data-bbox="341 1285 1401 1366">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.</p> <p data-bbox="275 1424 404 1460">Ukuran :</p> <p data-bbox="341 1518 548 1554">210 x 297 mm</p> <p data-bbox="275 1612 969 1648">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="341 1706 1301 1930" style="list-style-type: none"> • Putih (lembar asli), untuk Importir ✓ • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ • Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir ✓ • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor ✓ 	1. Aljazair ✓	17. India ✓	33. Srilangka ✓	2. Argentina ✓	18. Iran ✓	34. Sudan ✓	3. Bangladesh ✓	19. Iraq ✓	35. Thailand ✓	4. Benin ✓	20. Libya ✓	36. Trinidad & Tobago ✓	5. Bolivia ✓	21. Malaysia ✓	37. Tunisia ✓	6. Brazilia ✓	22. Meksiko ✓	38. Tanzania ✓	7. Kamerun ✓	23. Maroko ✓	39. Uruguay ✓	8. Chili ✓	24. Nikaragua ✓	40. Venezuela ✓	9. Kolombia ✓	25. Nigeria ✓	41. Vietnam ✓	10. Kuba ✓	26. Pakistan ✓	42. Yugoslavia ✓	11. Korea Utara ✓	27. Peru ✓	43. Zaire ✓	12. Equador ✓	28 Philipina ✓	44. Angola ✓	13. Mesir ✓	29. Qatar ✓	45. Guyana ✓	14. Ghana ✓	30. Korea Selatan ✓	46. Zimbabwe	15. Guine ✓	31. Rumania ✓	47. Mozambique ✗ ?	16. Haiti ✓	32. Singapura ✓	
1. Aljazair ✓	17. India ✓	33. Srilangka ✓																																															
2. Argentina ✓	18. Iran ✓	34. Sudan ✓																																															
3. Bangladesh ✓	19. Iraq ✓	35. Thailand ✓																																															
4. Benin ✓	20. Libya ✓	36. Trinidad & Tobago ✓																																															
5. Bolivia ✓	21. Malaysia ✓	37. Tunisia ✓																																															
6. Brazilia ✓	22. Meksiko ✓	38. Tanzania ✓																																															
7. Kamerun ✓	23. Maroko ✓	39. Uruguay ✓																																															
8. Chili ✓	24. Nikaragua ✓	40. Venezuela ✓																																															
9. Kolombia ✓	25. Nigeria ✓	41. Vietnam ✓																																															
10. Kuba ✓	26. Pakistan ✓	42. Yugoslavia ✓																																															
11. Korea Utara ✓	27. Peru ✓	43. Zaire ✓																																															
12. Equador ✓	28 Philipina ✓	44. Angola ✓																																															
13. Mesir ✓	29. Qatar ✓	45. Guyana ✓																																															
14. Ghana ✓	30. Korea Selatan ✓	46. Zimbabwe																																															
15. Guine ✓	31. Rumania ✓	47. Mozambique ✗ ?																																															
16. Haiti ✓	32. Singapura ✓																																																

<p>1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)</p> <p>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)</p>		<p>Reference No.</p> <p>GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES Certificate of Origin (Combined declaration and certificate)</p> <p>Issued in INDONESIA (country)</p> <p style="text-align: right;">see notes overleaf</p>			
<p>3. Means of transport and route (as far as known)</p>		<p>4. For official use</p>			
<p>5. Tariff item number</p>	<p>6. Marks and numbers of packages</p>	<p>7. Number and kind of packages; description of goods</p>	<p>8. Origin criterion (see Notes overleaf)</p>	<p>9. Gross weight or other quantity</p>	<p>10. Number and date of invoices</p>
<p>11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in</p> <p>..... (country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Global System of Trade Preferences for goods exported to</p> <p>..... (importing country)</p> <p>..... Place and date, signature of authorised signatory</p>		<p>12. Certificate</p> <p>it is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct</p> <p>..... Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>			

NO	JENIS SKA
8.	<p>CERTIFICATE OF HANDICRAFT GOODS. ✓</p> <p>Negara Tujuan :</p> <p style="padding-left: 40px;">Kanada ✓</p> <p>Mutu :</p> <p style="padding-left: 40px;">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. ✓</p> <p>Ukuran :</p> <p style="padding-left: 40px;">210 x 297 mm ✓</p> <p>Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putih (lembar asli), untuk Importir. ✓ • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. ✓ • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir. ✓

Certificate of Handicrafts Goods

The undersigned hereby declares that the following goods originated in _____ (Name of Country) which is entitled to the benefit of the General Preferential Tariff:

(Description of Goods)

and certifies that the above-described goods are handicrafts products with traditional or artistic characteristics that are typical of the geographical region where produced, namely _____ (Name of Region) and have acquired their essential characteristic by the handwork of individual craftsmen by means of the following process _____ (e.g. carving, knitting hand weaving)

Authorizing Agency

Title and Signature of Authorized Signatory

Place and Date

NO	JENIS SKA
9.	<p data-bbox="274 381 1034 419">CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO. ✓</p> <p data-bbox="274 476 517 510">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="337 567 533 601">Uni Eropa ✓</p> <p data-bbox="274 657 368 691">Mutu :</p> <p data-bbox="337 748 1364 839">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. ✓</p> <p data-bbox="274 895 399 929">Ukuran :</p> <p data-bbox="337 986 548 1020">210 x 297 mm</p> <p data-bbox="274 1077 964 1122">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="337 1168 1379 1462" style="list-style-type: none"> • Putih (lembar asli), untuk Importir. ✓ • Biru muda (lembar kedua) untuk Eksportir. ✓ • Hijau muda (lembar ketiga), untuk Instansi Penerbit (Kantor Cabang Lembaga Tembakau). ✓ • Hijau muda (lembar keempat), untuk Lembaga Tembakau Pusat. ✓ • Kuning muda (lembar kelima), untuk Instansi Penerbit setempat. ✓

1 Exporter	2 Number		
4 Consignee	3 ISSUING AUTHORITY		
6 Means of transport	<p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO</p> <p style="text-align: center;">(Subheadings 2401 10 10 to 2401 10 49 and 2401 20 10 to 2401 20 49 of the Combined nomenclature)</p>		
7 Marks and numbers, number and kind of packages	8 Gross weight (kg)	9 Net weight (kg)	
10 Net weight (kg) (in words)			
<p>11 CERTIFICATE OF THE ISSUING AUTHORITY</p> <p>I hereby certify that the tobacco described in this certificate is flue cured Virginia type tobacco - light air cured Burley type tobacco (including Burley hybrids) light air cured Maryland type tobacco - fire cured tobacco (*) within the meaning of Article 1 (2) of Regulation (EEC) No. 4128/87</p> <p>Place</p> <p style="text-align: right;">Date</p> <p style="text-align: right;">Stamp (or printed seal) and signature</p>			

(*) Delete as appropriate

NO	JENIS SKA
10.	<p data-bbox="271 381 1398 460">ASEAN CHINA TRADE AREA PREFERENTIAL CERTIFICATE OF ORIGIN “ FORM E “. ✓</p> <p data-bbox="271 523 514 557">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="338 614 503 648">China ✓</p> <p data-bbox="271 712 370 746">Mutu :</p> <p data-bbox="338 802 1398 886">Pantone dengan code: 727c untuk lembar asli, Light Green/warna Pantone dengan code: 622 untuk lembar kedua, ketiga dan keempat. ✓</p> <p data-bbox="271 948 401 982">Ukuran :</p> <p data-bbox="338 1038 443 1072">ISO A4</p> <p data-bbox="271 1136 962 1170">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="338 1233 1059 1412" style="list-style-type: none"> • Beige (lembar asli), untuk Importir • Light Green (lembar kedua), untuk penerbit • Light Green (lembar ketiga), untuk importir • Light Green (lembar keempat), untuk eksportir.

Original

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. <p align="center">ASEAN CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p align="center">FORM E</p> <p align="center">Issued in _____ (country) See Notes Overleaf</p>			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff <hr/> <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please State reason/s) <hr/> Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge					
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		

SERIAL E - A

II. SKA BUKAN PREFERENSI.

NO	JENIS SKA
1.	<p data-bbox="268 387 730 421">ICO CERTIFICATE OF ORIGIN.</p> <p data-bbox="268 483 514 517">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="341 573 762 607">Semua negara tujuan ekspor.</p> <p data-bbox="268 669 362 703">Mutu :</p> <p data-bbox="341 759 1298 845">Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 70 Gram/M2.</p> <p data-bbox="268 907 398 941">Ukuran :</p> <p data-bbox="341 997 903 1084">Standar ISO Size A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm</p> <p data-bbox="268 1140 958 1174">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="335 1231 1361 1553" style="list-style-type: none">• Putih (lembar asli), untuk Importir (dikirim melalui Bank Devisa).• Hijau (lembar kedua), untuk Sekretariat ISO (dikirim melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan Invoice).• Merah muda (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan Ekspor.• Putih (lembar keempat), untuk Instansi Penerbit.• Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.

ORIGINAL

<p>1 Exporter/Consignor</p> <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>	<p>Form approved by the :</p> <div style="text-align: center;">  INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION 22 Berners Street, London W1P 4DD, England Tel: 071-580 8591 Fax: 071-580 6129 Telex: 267659 INTCAF </div>		
<p>2 Notify address</p> <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>	<p>3 Internal reference No. ICO - N</p>		
	<p>4 Country code 015</p>	<p>Port code</p>	<p>Serial No.</p>
	<p>5 Producing country INDONESIA</p> <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>		
<p>6 Country of destination</p> <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>	<p>7 Date of export (DD/MM/YY)</p>		
<p>8 Country of trans-shipment</p> <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>	<p>9 Name of carrier</p> <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>		
<p>10 ICO Identification mark</p> <p style="text-align: center;">015 / _ _ _ / _ _ _</p> <p>Other marks</p>	<p>11 Shipped in</p> <p style="text-align: center;"> Bags <input type="checkbox"/> Bulk <input type="checkbox"/> Containers <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> </p>		
	<p>12 Net weight of shipment</p>	<p>13 Unit of weight</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Kg <input type="checkbox"/> lb </p>	
<p>14 Description of coffee</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Green Arabica <input type="checkbox"/> Green Robusta <input type="checkbox"/> Roasted <input type="checkbox"/> Soluble <input type="checkbox"/> Other </p>			
<p>15 Other relevant information</p>			
<p>16 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE COFFEE DESCRIBED ABOVE WAS GROWN IN THE COUNTRY NAMED IN BOX 5 AND HAS BEEN EXPORTED ON THE DATE SHOWN BELOW</p>			
<p>Date</p> <p>Place</p> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country</p>	<p>Date</p> <p>Place</p> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency</p>		

PART B: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY OR THE ICO

<p>17</p>	
-----------	--

NO	JENIS SKA
2.	<p data-bbox="268 371 702 409">EXPORT CERTIFICATE. ✓</p> <p data-bbox="268 465 517 504">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="341 560 540 598">Uni Eropa ✓</p> <p data-bbox="268 654 368 692">Mutu :</p> <p data-bbox="341 741 1381 826">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp meka-nis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. ✓</p> <p data-bbox="268 887 404 925">Ukuran :</p> <p data-bbox="319 976 529 1014">210 x 297 mm</p> <ul data-bbox="319 1070 1408 1294" style="list-style-type: none"> • Putih (lembar asli), untuk Importir. ✓ • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ • Putih (lembar ketiga), untuk Bank Devisa. ✓ • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. ✓ • Putih (lembar kelima), untuk Eksportir. ✓

ORIGINAL

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

EXPORT CERTIFICATE

EXPORT CERTIFICATE NO.	
EXPORT PERMIT NO.	
QUOTA YEAR	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		5. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EU	
4. Expected time of arrival :			
6. TYPE OF MANIOC PRODUCTS		7. WEIGHT (METRIC TON)	
		SHIPPED WEIGHT	
CN - 0714 10 91	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> IN BULK
CN - 0714 10 99	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> BAGS
CN - 0714 90 11	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> OTHERS
CN - 0714 90 19	<input type="checkbox"/>		

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DATE

.....
NAME & SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL & STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE OF EU. AUTHORITIES :

NO	JENIS SKA
3.	<p data-bbox="276 410 906 449">FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN. ✓</p> <p data-bbox="276 505 523 544">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="347 601 639 639">Amerika Serikat ✓</p> <p data-bbox="276 696 373 734">Mutu :</p> <p data-bbox="347 791 1385 875">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M. ✓</p> <p data-bbox="276 932 408 970">Ukuran :</p> <p data-bbox="347 1027 555 1065">210 x 297 mm</p> <p data-bbox="276 1122 976 1161">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="347 1217 1310 1437" style="list-style-type: none"> • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir. • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor.

1. COUNTRY OF ORIGIN

2. EXPORTER (Name and Address)

3. CONSIGNEE (Name and Address)

4. DECRPTION OF FISH
 US. TARIFF SCHEDULE NUMBER
 AND SPECIES DESCRIPTION

QUANTITY (UNIT)

OCEAN
 AREA
 OF CATCH

FISHING
 METHOD

FLAG OF VESSEL
 If fishing method is purse
 seine and area of catch is
 ETP also enter of vessel

TRIP DATES
 BEGIN-END

4. DECRPTION OF FISH US. TARIFF SCHEDULE NUMBER AND SPECIES DESCRIPTION	QUANTITY (UNIT)	OCEAN AREA OF CATCH	FISHING METHOD	FLAG OF VESSEL If fishing method is purse seine and area of catch is ETP also enter of vessel	TRIP DATES BEGIN-END

Please Indicate the appropriate statement below and attach a copy /of the original commercial invoice.

(A)	is entered under an affirmative finding by the Assistant Administrator for Fisheries that the yellowfin tuna were caught in conformance with the requirements of the Marine Mammal Protection Act.
(B)	is entered, as tuna harvested by a purse seine vessel of 400 tons carrying capacity or greater, with valid documentation by an authorized observer and the captain of the vessel, certifying that tuna was not harvested in a purse seine net intenationally deployed on or to encircle dolphin. Observer and Captain certificates are attached.
(C)	is entered as tuna harvested by a purse seine vessel of less than 400 tons carrying capacity
(D)	in the case of tuna and tuna products, was not harvested with a large – scale driftnet(s) anywhere on the high seas after July 1, 1991.
(E)	in the case of fish and fish products, was not harvested with a large – scale driftnet in the South Pacific Ocean after July 1, 1991 or in any other water of the high seas after July 1, 1992.

I certify the above information is complete, true, and correct to the best of my knowledge and belief. (Must be signed by the original exporter).

Name & Title:

Signature :

Date :

5. NOTIFICATION I certify that information listed above is complete, true, and correct to the best of my knowledge and belief. (Must be signed by a responsible government official of the harvesting nation if that nation uses large – scale driftnets).

Name & Title:

Signature :

Date :

6. EXPORTER/ IMPORTER/ PROCESSOR ENDORSEMENT

I Certify that the information and documentation transmitted herewith accurately describes the quantity of fish product listed above and on the attached invoice.

Name & Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date

Complete form and attachments should be submitted to U.S. Customs at time of entry for forwarding to: Regional Director, Southwest Region, National the Fisheries Service,300 S. Ferry Street, Room 2005, Termin: I Island, CA 90731, (213) 514-6197; (213) 514-6194

NO	JENIS SKA
4.	<p data-bbox="271 392 1379 471">CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS INTO THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY. ✓</p> <p data-bbox="271 530 514 569">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="346 625 588 664">Uni Eropa ✓</p> <p data-bbox="271 721 366 759">Mutu :</p> <p data-bbox="346 814 1365 893">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 40 Gram/M2. ✓</p> <p data-bbox="271 952 401 991">Ukuran :</p> <p data-bbox="346 1045 1408 1084">210 x 297 mm, dengan toleransi panjang lebih 8 mm atau kurang 5mm ✓</p> <p data-bbox="271 1140 962 1179">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="346 1236 1293 1510" style="list-style-type: none"> • Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bank Devisa. • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.

1. Consignor	CERTIFICATE OF ORIGIN for imports of agricultural products into the European Economic Community	
2. Consignee (optional)	No.	ORIGINAL
NOTES A. The certificate must be completed in typescript or by means of a mechanical data-processing system, or similar procedure. B. The original of the certificate must be lodged together with the declaration of release for free circulation with the relevant customs office in the Community.	3. ISSUING AUTHORITY	
	4. Country of origin	
6. Item number — Markings and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS	5. Remarks	
	7. Gross and net mass (kg)	
8. THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE PRODUCTS ORIGINATE IN THE COUNTRY INDICATED IN BOX 4 AND THAT THE INDICATIONS IN BOX 5 ARE CORRECT.		
Place and date issue	Signature	Issuing authority's stamp
9. RESERVED FOR THE CUSTOMS AUTHORITIES IN THE COMMUNITY		

NO	JENIS SKA
5.	<p data-bbox="272 381 647 417">COMMERCIAL INVOICE. L</p> <p data-bbox="272 478 523 514">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="347 573 635 610">Amerika Serikat ✓</p> <p data-bbox="272 669 368 705">Mutu :</p> <p data-bbox="347 759 1190 796">Kertas watermark logo Peruri yang beratnya 80 Gram/M2.</p> <p data-bbox="272 857 408 893">Ukuran :</p> <p data-bbox="347 948 560 984">210 x 297 mm</p> <p data-bbox="272 1045 975 1081">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="352 1140 1326 1322" style="list-style-type: none"> • Hijau muda (lembar asli), untuk Bea dan Cukai Amerika Serikat • Merah (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Kuning (lembar ketiga), untuk Bank Devisa • Biru (lembar keempat), untuk Eksportir.

NO	JENIS SKA
6.	<p data-bbox="256 381 826 415">CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "K". ✓</p> <p data-bbox="256 478 504 512">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="344 569 456 603">Kanada</p> <p data-bbox="256 666 352 700">Mutu :</p> <p data-bbox="344 757 1378 836">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. ✓</p> <p data-bbox="256 900 389 934">Ukuran :</p> <p data-bbox="344 991 531 1025">10 x 297 mm</p> <p data-bbox="256 1088 959 1122">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : ✓</p> <ul data-bbox="344 1179 1401 1363" style="list-style-type: none"> • Kuning (lembar asli), untuk Importir. ✓ • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. ✓ • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir ✓

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL	2. NO.	
	3. Quota year	4. Category number	
5. Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM K		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Marks and number – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS		11. Quantity (1)	12. FOB Value (2)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the Government of Canada.			
14. Competent authority (name, full address, country)	At , on <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp) </div>		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

NO	JENIS SKA
7.	<p data-bbox="264 376 1005 416">EXPORT LICENCE (TEXTILE PRODUCTS). ✓</p> <p data-bbox="264 472 512 512">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="352 562 552 602">Uni Eropa ✓</p> <p data-bbox="264 658 360 698">Mutu :</p> <p data-bbox="352 748 1390 833">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. ✓</p> <p data-bbox="264 889 395 929">Ukuran :</p> <p data-bbox="352 978 616 1019">210 x 297 mm ✓</p> <p data-bbox="264 1075 962 1115">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="360 1171 1425 1355" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="360 1171 970 1211">• Putih (lembar asli), untuk Importir. ✓ <li data-bbox="360 1218 1114 1258">• Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ <li data-bbox="360 1265 1425 1305">• Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. ✓ <li data-bbox="360 1312 1034 1352">• Putih (lembar keempat), untuk Eksportir. ✓

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2. No
	3. Quota year Année contingente	4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) <hr/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires		
10. Marks and number - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES	11. Quantity (1) Quantité (1)	12. FOB Value (2) Valeur FOB (2)	
	13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No. 3-in respect of the category shown in box No. 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case No. 3 pour la catégorie désignée dans la case No. 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne.		
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - A on - le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Signature (Stamps - Cachets) </div>		

NO	JENIS SKA
8.	<p data-bbox="263 369 885 414">CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "N". ✓</p> <p data-bbox="263 465 509 504">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="352 548 572 593">Norwegia ✓</p> <p data-bbox="263 649 360 683">Mutu :</p> <p data-bbox="352 739 1372 817">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.</p> <p data-bbox="263 884 392 918">Ukuran :</p> <p data-bbox="352 974 556 1008">210 x 297 mm</p> <p data-bbox="263 1064 948 1108">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="352 1164 1372 1400" style="list-style-type: none"> • Biru muda (lembar asli), untuk Importir. • Merah muda (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Kuning muda(lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL	2. NO.
	3. Restraint period	4. Category number
5. Importer (name, full address, country)	NORWAY-INDONESIA TEXTILE AGREEMENT EXPORT CERTIFICATE/CERTIFICATE OF ORIGIN	
	FORM N	
	Country of origin INDONESIA	Country of destination NORWAY
6. Place and date of shipment - Means of transport	7. Supplementary details	
8. Marks and number - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS	9. Quantity (1)	10. FOB Value (2)
	11. CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY	
	I, the undersigned, certify that the goods described above originate in Indonesia in accordance with the provisions in force in Norway, and that the goods have been charged against the quantitative limit established for the period shown in box no. 3 in respect of the category shown in box no. 4 by the provisions regulating trade in textile products with Norway.	
12. Competent authority (name, full address, country)	At, on	
	(Signature)	(Stamp)

(1) In the unit prescribed for the category
(2) In the currency of the sales contract

NO	JENIS SKA
9.	<p data-bbox="268 376 1397 461">CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY. ✓</p> <p data-bbox="268 517 511 555">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="354 611 586 649">Uni Eropa ✓</p> <p data-bbox="268 705 362 743">Mutu :</p> <p data-bbox="354 799 1376 882">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.</p> <p data-bbox="268 938 398 976">Ukuran :</p> <p data-bbox="354 1032 558 1070">210 x 297 mm</p> <p data-bbox="268 1126 958 1164">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="354 1220 1386 1402" style="list-style-type: none"> • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di Negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	COPY	² No
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community	
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DESIGNATION DES MARCHANDISES	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4. d) traditional handicraft batik fabrics and textile articles made by hand from such batik fabrics without the aid of any machine (2). Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case No 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté Economique Européenne et le pays indiqué dans la case No 4. d) tissus artisanaux traditionnels "batik" et articles textiles fabriqués à la main, sans l'aide d'une machine, à partir de tels tissus "batik" (2).	7 Supplementary details Données supplémentaires	9 Quantity Quantité
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	10 FOB Value (1) Valeur FOB (1)	
At — A on — le	(Signature) (Stamp — Cachet)	

(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente
 (2) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s)

NO	JENIS SKA
10	<p data-bbox="272 371 1397 508">CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT TRADITIONAL INDONESIANS HANDICRAFT BATIK AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY. ✓</p> <p data-bbox="272 557 519 596">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="354 653 553 691">Norwegia ✓</p> <p data-bbox="272 743 370 782">Mutu :</p> <p data-bbox="354 839 1376 925">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. ✓</p> <p data-bbox="272 977 401 1016">Ukuran :</p> <p data-bbox="354 1072 628 1111">210 x 297 mm ✓</p> <p data-bbox="272 1168 961 1206">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="354 1263 1368 1451" style="list-style-type: none"> • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

GOVERNMENT OF INDONESIA

1. Exporter (Name, full address, country).	2. NO.	
3. Importer (Name, full Address, country).	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFTS, TRADITIONAL INDONESIAN HANDICRAFT BATIK, and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY	
	4. Country of Origin INDONESIA	5. Country of Destination NORWAY
6. Place and date of shipment-Means of transportation	7. Supplementary details	
8. Marks and numbers-Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS	9. Quantity	10. FOB Value
11. Certification by the competent authority: I the undersigned, certify that the consignment above includes of the following textile products of the cottage industry of the country shown only in box no. 4. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> – handloom textile fabrics, containing not more than 5% by weight of man-made fibers, being fabrics woven on looms operated solely by hand or foot and a kind traditionally made in the cottage industry <input type="checkbox"/> – traditional Indonesian Handicraft Batik <input type="checkbox"/> – garments or other textile articles, of a kind traditionally made in the cottage industry having been cut sewn and embroidered if applicable, solely by hand from handloom textile fabrics as described above without the aid of any machine <input type="checkbox"/> – traditional folklore handicraft textile products made by hand in the cottage industry 		
12. Competent authority (Name, full address, country)	At..... on	

NO	JENIS SKA
11.	<p data-bbox="296 344 1114 383">CERTIFICATE OF ORIGIN (TEXTILE PRODUCTS). ✓</p> <p data-bbox="296 443 547 481">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="381 533 533 571">Uni Eropa</p> <p data-bbox="296 629 395 667">Mutu :</p> <p data-bbox="381 719 1422 801">Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.</p> <p data-bbox="296 860 432 898">Ukuran :</p> <p data-bbox="381 949 592 987">210 x 297 mm</p> <p data-bbox="296 1046 1002 1084">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="381 1137 1422 1323" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="381 1137 1102 1176">• Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. ✓ <li data-bbox="381 1189 1161 1227">• Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. ✓ <li data-bbox="381 1240 1422 1279">• Putih (lembar ketiga) untuk Bea & Cukai di Negara tujuan ekspor. ✓ <li data-bbox="381 1292 1018 1330">• Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2. No.
	3. Quota year Année contingentaire	4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products)		
	CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
8. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
	9. Supplementary details Données supplémentaires		
10. Marks and number - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES		11. Quantity (1) Quantité (1)	12. FOB Value (2) Valeur FOB (2)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté Economique Européenne	
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complétée, pays)		At - A on - le	
		Signature	Stamp - Cachet

NO	JENIS SKA
12.	<p data-bbox="288 381 1441 467">REPUBLIC OF INDONESIA DEPARTEMEN OF INDUSTRY AND TRADE CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "B" .</p> <p data-bbox="288 526 539 567">Negara Tujuan :</p> <p data-bbox="376 619 900 659">Semua negara, apabila mewajibkan</p> <p data-bbox="288 714 389 750">Mutu :</p> <p data-bbox="376 805 1337 891">Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.</p> <p data-bbox="288 948 424 984">Ukuran :</p> <p data-bbox="376 1038 595 1075">210 X 297 mm</p> <p data-bbox="288 1134 995 1170">Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul data-bbox="376 1231 1422 1412" style="list-style-type: none"> • Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

ORIGINAL

1. Goods consigned from (Export's business name, address, country).		 <p>MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B</p> Reference No. :		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country).				
3. Means of transport and route (as far as known). Shipped by : From : To : Date of shipment :		4. For official use.		
5. Item number.	6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages; description of goods.	8. Gross weight or other quantity	9. Number and date of invoices
10. Certification. It is hereby certified, on the basis control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.				
11. Competent authority (name, full address).	 (Signature) (Stamp)		

NO	JENIS SKA
13.	<p>CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN.</p> <p>Negara Tujuan :</p> <p style="padding-left: 40px;">Meksiko</p> <p>Mutu :</p> <p style="padding-left: 40px;">Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25Gram/M2.</p> <p>Ukuran :</p> <p style="padding-left: 40px;">210 X 297 mm</p> <p>Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.

ANEXO III

CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN (INSTRUCCIONES AL REVERSO) LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE		1. Exportador			
2. Productor		3. Importador			
4. Clasificacion Arancelaria	5. Descripcion y cantidad de la (s) mercancia (s)	6. Factura	7. Criterio de Origen	8. Pais de Origen	
<p>9. Persona o entidad que certifica. Declaro bajo protesta de decir verdad, que la informacion contenida en este documento es verdadera y exacta. Me comprometo a comunicar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Este certificado se compone de _____ hojas incluyendo todos sus anexos</p> <p>(Nombre y firma)</p>		<p>10. Declaracion del importador Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la informacion contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aqui declarado. Estoy consciente que sere responsable por cualquier declaracion falsa u omision hecha en o relacionada con el presente documento. Me comprometo a conservar y presentar a la autoridad competente la informacion, documentos y pruebas necesarios que respalden el contenido del presente certificado, asi como comunicar por escrito a dicha autoridad de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.</p> <p>(Nombre y firma)</p>			
<p>11. Organismo o autoridad extranjera Declaro que he tenido a mi vista la informacion, documentos y pruebas suficientes, a mi buen entender, para comprobar que la informacion contenida en el presente certificado es verdadera y exacta.</p> <p>(Ciudad, pais, fecha, firma y sello)</p>					

**DAFTAR BARANG YANG EKSPORTASINYA
 WAJIB DISERTAI DENGAN SURAT KETERANGAN ASAL
 ("CERTIFICATE OF ORIGIN") FORM B**

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
I.		Udang
1.	0306.13.00.00	Udang Kecil dan Udang Biasa
2.	0306.23.10.00	Bibit Udang Kecil dan Udang Biasa
3.	0306.23.90.00	Lain-lain
4.	1605.20.10.00	Pasta Udang Kecil
5.	1605.20.90.00	Lain-lain
II.		Pupuk
1.	3102.10.00.00	Pupuk Urea dalam larutan air atau tidak
III.		Semen
1.	25.23	Semen Portland, Semen Alumina, Semen Terak, Semen Super Sulfat dan Semen Hidralis semacam itu, berwarna maupun tidak atau dalam bentuk clinker.
IV.		Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
1.	5001.00.00.00	Kepompong ulat sutra cocok untuk digulung.
2.	5002.00.00.00	Sutra mentah (tidak dipintal).
3.	50.03	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnatted stock).
4.	5004.00.00.00	Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5.	5005.00.00.00	Benang pintal dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
6.	5006.00.00.00	Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra, disiapkan untuk penjualan eceran; benang sutra untuk bedah.
7.	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
8.	51.01	Wol, tidak digaruk atau disisir.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
9.	51.02 ✓	Bulu hewan halus atau kasar, tidak digaruk atau disisir.
10.	51.03 ✓	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.
11.	5104.00.00.00 ✓	Garnetted stock dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar.
12.	51.05 ✓	Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk potongan).
13.	51.06 ✓	Benang dari wol digaruk, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
14.	51.07 ✓	Benang dari wol disisir, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
15.	51.08 ✓	Benang dari bulu hewan halus (digaruk atau disisir), tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
16.	51.09 ✓	Benang dari wol atau dari bulu hewan halus, disiapkan untuk penjualan eceran.
17.	5110.00.00.00 ✓	Benang dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
18.	51.11 x	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.
19.	51.12 x	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir
20.	5113.00.00.00 x	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.
21.	5201.00.00.00 ✓	Kapas, tidak digaruk atau disisir.
22.	52.02 ✓	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).
23.	5203.00.00.00 ✓	Kapas, digaruk atau disisir.
24.	52.04 ✓	Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
25.	52.05 ✓	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan Eceran.
26.	52.06 ✓	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan Eceran.
27.	52.07 ✓	Benang kapas (selain benang jahit) disiapkan untuk penjualan eceran.
28.	52.08 ✓	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m ² .

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
29.	52.09 ✓	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m ² .
30.	52.10 ✓	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .
31.	52.11 ✓	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m ² .
32.	52.12 ✓	Kain tenunan lainnya dari kapas.
33.	53.01 ✓	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).
34.	53.02 ✓	True hemp (<i>Cannabis sativa</i> L), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).
35.	53.03 ✓	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lain-nya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).
36.	53.04 ✓	Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus <i>Agave</i> , mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).
37.	53.05 ✓	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa tekstilis</i> Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).
38.	53.06 ✓	Benang lena.
39.	53.07 ✓	Benang dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
40.	53.08 ✓	Benang dari serat tekstil nabati lainnya; benang kertas.
41.	53.09 ✓	Kain tenunan dari lena.
42.	53.10 ✓	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
43.	5311.00.00.00 ✓	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.
44.	54.01 ✓	Benang jahit dari filamen buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
45.	54.02 ✓	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.
46.	54.03 ✓	Benang filamen tiruan (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen tiruan yang kurang dari 67 desiteks.
47.	54.04 ✓	Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami tiruan) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.
48.	5405.00.00.00 ✓	Monofilamen tiruan dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami tiruan) dari bahan tekstil tiruan yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.
49.	54.06 ✓	Benang filamen buatan (selain benang jahit), disiapkan untuk penjualan eceran.
50.	54.07 ✓	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.04.
51.	54.08 ✓	Kain tenunan dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.05.
52.	55.01 ✓	Tow filamen sintetik.
53.	5502.00.00.00 ✓	Tow filamen tiruan.
54.	55.03 ✓	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
55.	55.04 ✓	Serat stapel tiruan, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
56.	55.05 ✓	Sisa (termasuk noil, sisa benang dan garnetted stock) dari serat buatan.
57.	55.06 ✓	Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.
58.	5507.00.00.00 ✓	Serat stapel tiruan, digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
59.	55.08 ✓	Benang jahit dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
60.	55.09 ✓	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
61.	55.10 ✓	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel tiruan, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
62.	55.11 ✓	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran.
63.	55.12 ✓	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, Mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya.
64.	55.13 ✓	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m ² .
65.	55.14 ✓	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata - mata dengan kapas, dengan berat, melebihi 170 g/m ² .
66.	55.15 ✓	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.
67.	55.16 ✓	Kain tenunan dari serat stapel tiruan.
68.	56.01 ✓	Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat tekstil, panjangnya tidak melebihi 5 mm (flock), debu tekstil dan mill nep
69.	56.02 ✓	Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak.
70.	56.03 ✓	Bukan tenunan, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak.
71.	56.04 ✓	Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik.
72.	5605.00.00.00 ✓	Benang dilapisi logam, berpalut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam.
73.	5606.00.00.00 ✓	Benang berpalut, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, berpalut (selain yang disebutkan dalam pos 56.05 dan benang bulu kuda berpalut); benang chenille termasuk benang flock chenille); benang loop-wale.
74.	56.07 ✓	Benang pital, tali, tambang dan kabel, dianyam, dijalin maupun tidak dan diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik maupun tidak.
75.	56.08 ✓	Jaring rajutan dari benang pital, tali atau tambang; jaring ikan jadi dibuat dari tekstil dan jaring jadi lainnya, dari bahan tekstil.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
76.	56.09 ✓	Barang dari benang, strip atau sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, benang pital, tali, tambang atau kabel, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
77.	57.01 ✓	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.
78.	57.02 ✓	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu
79.	57.03 ✓	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
80.	57.04 ✓	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
81.	57.05 ✓	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
82.	58.01 ✓	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.
83.	58.02 ✓	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.
84.	58.03 ✓	Gauze, selain kain pita dari pos 58.06.
85.	58.04 ✓	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.
86.	58.05 ✓	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.
87.	58.06 ✓	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan adhesif (bolduc).
88.	58.07 ✓	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.
89.	58.08 ✓	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapah hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
90.	5809.00.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu
91.	58.10 ✓	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.
92.	5811.00.00.00 ✓	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.
93.	59.01 ✓	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap dipakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.
94.	59.02 ✓	Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi.
95.	59.03 ✓	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud pada pos 59.02.
96.	59.04	Linoleum, dipotong menjadi bentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak.
97.	5905.00.00.00 ✓	Penutup dinding dari tekstil.
98.	59.06 ✓	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
99.	59.07 ✓	Kain tekstil selain diresapi, dilapisi atau ditutupi; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya
100.	59.08 ✓	Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaos lampu gas pijar dan kain kaos lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak.
101.	59.09 ✓	Selang tekstil dan tabung tekstil semacam itu, dengan atau tanpa lapisan, pelindung atau aksesoris dari bahan lain.
102.	59.10 ✓	Ban atau belting penggerak atau pengangkut, dari bahan tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, atau diperkuat dengan logam atau bahan lain maupun tidak.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
103.	59.11 ✓	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini.
104.	60.01 ✓	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.
105.	60.02 ✓	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
106.	60.03 ✓	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02
107.	60.04 ✓	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
108.	60.05 ✓	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut gallon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.
109.	60.06 ✓	Kain rajutan atau kaitan lainnya.
110.	61.01 ✓	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.
111.	61.02 ✓	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.
112.	61.03 ✓	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
113.	61.04 ✓	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
114.	61.05 ✓	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
115.	61.06 ✓	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
116.	61.07 ✓	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
117.	61.08 ✓	Pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.
118.	61.09 ✓	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
119.	61.10 ✓	Jersey, pulover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
120.	61.11 ✓	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
121.	61.12 ✓	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.
122.	61.13 ✓	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
123.	61.14 ✓	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.
124.	61.15 ✓	Panty hose, tight, kaus kaki dan kaus lainnya, termasuk kaus kaki panjang untuk penderita varises dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.
125.	61.16 ✓	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.
126.	61.17 ✓	Aksesoris pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau kaitan.
127.	62.01 ✓	Mantel panjang, car coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski) wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.
128.	62.02 ✓	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.
129.	62.03 ✓	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
130.	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.
131.	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.
132.	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
133.	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
134.	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.
135.	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi
136.	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.
137.	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.
138.	62.12	Kutang, girdle, korset, bretel, tali penahan kaos kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.
139.	62.13	Saputangan.
140.	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
141.	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.
142.	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.
143.	62.17	Aksesoris pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesoris pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.
144.	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
145.	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
146.	63.03	Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.
147.	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.
148.	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
149.	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.

NO	POS TARIF	URAIAN BARANG
150.	63.07 ✓	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.
151.	6308.00.00.00 ✓	<p>Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.</p> <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

KETENTUAN ASAL BARANG

A. S.K.A. PREFERENSI

1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "A"

A. Penggunaan

1. Digunakan untuk ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara dalam rangka GSP, yakni :

Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, Uni Eropa (Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Irlandia, Luxemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, Austria, Finlandia, dan Swedia), EFTA (Norwegia dan Swiss), Bulgaria, Ceko dan Slowakia, Polandia, Federasi Rusia, Hongaria, Belarus dan Mozambique.

2. Ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara anggota ASEAN dalam rangka "ASEAN CUMULATION".
3. Dalam rangka GSP Jepang, harus menggunakan "Certificate of Cumulative Working/Processing" dan untuk memanfaatkan "Donor Country Rule" harus menggunakan "Certificate of Materials Imported from Japan".

CATATAN:

Barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat, Kanada dan Jepang yang nilainya masing-masing kurang dari US \$250, Can \$ 500 dan Yen 200.000 tidak diperlukan SKA Form A.

B. Ketentuan Asal Barang :

1. Barang-barang yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau yang dihasilkan seluruhnya di Indonesia ("Wholly Produced Goods") artinya barang-barang yang tidak mempunyai kandungan impor.
2. Barang-barang yang ada kandungan impor dan atau yang tidak diketahui asalnya.

Barang-barang tersebut dapat disebut sebagai berasal dari Indonesia apabila telah mengalami pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku dasar yang dipergunakan dalam proses produksi yang memenuhi persyaratan kriteria proses atau kriteria persentase.

- a. Kriteria proses yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan perubahan pos tarif HS (4 angka).
 - 1. Negara-negara yang menganut Kriteria Proses adalah Jepang, Uni Eropa dan EFTA.
 - 2.. Untuk beberapa produk tertentu yang terdapat dalam Daftar Tunggal ("Single list") skema GSP-Uni Eropa, EFTA dan Jepang harus dikerjakan/diolah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Daftar Tunggal tersebut.
 - b. Kriteria persentase yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan penetapan batas minimal penggunaan kandungan lokal ("Local Content") atau batas maksimal penggunaan kandungan impor ("Import Content").
3. Apabila dalam suatu proses produksi terdapat kandungan impor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN, maka kandungan impor tersebut dapat dianggap sebagai berasal dari Indonesia (ASEAN CUMULATION).
- a. Dalam rangka pemanfaatan "ASEAN CUMULATION" , khusus ke Jepang disamping melampirkan Form A, harus dilengkapi juga dengan "Certificate of Cumulative Working/Processing".
 - b. Apabila dalam suatu proses produksi terdapat kandungan impor yang berasal dari Jepang serta kandungan impor tersebut berada di luar daftar barang "Donor Country Content Jepang" yang tidak di ijinakan maka kandungan impor tersebut dapat dianggap sebagai berasal dari Indonesia, maka penggunaan Form A harus dilengkapi dengan "Certificate of Materials Imported From Japan".

2. ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "D"

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang ke sesama negara anggota ASEAN dalam rangka "CEPT for AFTA", yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk "CEPT for AFTA"

B. Ketentuan Asal Barang

- a. Barang-barang yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia. Yang dimaksud dengan seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia ("Wholly produced or wholly obtained"), adalah :
1. Bahan mentah atau mineral yang diambil dari tanah, perairan atau lautan wilayah Indonesia.
 2. Produk pertanian yang dipanen di Indonesia.
 3. Hewan atau binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia.
 4. Produk yang dihasilkan dari hewan atau binatang pada butir (3) diatas.
 5. Produk-produk yang diperoleh dari hasil berburu atau hasil tangkapan ikan yang dilakukan di Indonesia.
 6. Produk hasil tangkapan di laut dan hasil laut lainnya yang diambil dari laut lepas dengan memakai kapal Indonesia.
 7. Barang-barang yang diproses/dikerjakan diatas kapal yang semata-mata sebagai pabrik terapung atas yang dihasilkan dari produk pada butir (6) diatas.
 8. Barang-barang bekas yang ditampung dan hanya dipergunakan sebagai bahan baku.
 9. Sisa-sisa dan bekas hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
 10. Barang yang dihasilkan semata-mata berasal dari produk tersebut pada butir 1 sampai dengan 9 diatas.
- b. Barang-barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia, ditetapkan sebagai berikut :
1. Suatu barang dianggap berasal dari negara anggota ASEAN (Indonesia), jika kandungan impor dalam barang tersebut sedikitnya 40% berasal dari negara-negara anggota ASEAN
 2. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang diimpor dari luar negara-negara anggota ASEAN atau yang tidak diketahui asalnya, maka kandungan impor tersebut nilainya tidak boleh lebih 60% dari nilai FOB produk yang bersangkutan
 3. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang berasal dari negara anggota ASEAN berdasarkan Cummulative Rules of Origin, maka nilai kumulatif kandungan ASEAN-nya tidak boleh kurang 40% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.

3. CERTIFICATE IN REGARD TO TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor hasil kerajinan batik tradisional yang terbuat dari kain kapas ke Jepang untuk memperoleh pembebasan bea masuk.

B. Ketentuan Asal Barang

Hasil kerajinan batik tradisional (Wax Process) yang terbuat dari kapas yang terdapat dalam pos tarif HS Ex 5208, Ex 5209 dan Ex 5210, Ex 5211, Ex 5212

4. CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang-barang kerajinan tangan Non tekstil yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa yang tercakup dalam cakupan skema barang kerajinan ME, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.

B. Ketentuan Asal Barang

Barang-barang hasil kerajinan tangan dan merupakan hasil industri pedesaan.

5. CERTIFICATE RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM PRODUCTS

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan TPT yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan ME

B. Ketentuan Asal Barang

Barang-barang kerajinan TPT yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau tangan terbuat dari bahan baku sutera, atau kapas dan merupakan industri pedesaan.

6. INDUSTRIAL CRAFTS CERTIFICATION (ICC)

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang yang termasuk "Industrial Craft Merchandise" tujuan Australia.

B. Ketentuan Asal Barang

Ketentuan ekspor Tekstil, Clothing dan Footwear (TCF) yang ditetapkan oleh Pemerintah Australia tercakup dalam TCF Handicraft Scheme. TCF handicraft tersebut, dibagi kedalam dua ketentuan, yaitu :

1. Industrial Craft Merchandise yang ditetapkan dengan sistim kuota;

Yang termasuk dalam Industrial Craft Merchandise adalah sebagai berikut :

- (i) Produk yang dibuat dengan mempergunakan tangan, dengan alat yang digerakkan oleh tangan maupun kaki/perkakas tenun (non mechanical, non powered tools);
- (ii) Produknya terdiri dari 90% serat alam (natural fibres) atau bahan bakunya dari kain (fabrics) yang prosesnya dicetak, dicelup sesuai dengan sistim yang berlaku pada pembuatan batik;
- (iii) Produk yang bahan bakunya sebagian atau sebagian besar tersedia dari hasil alam;

2. Genuine Handicraft Merchandise yang dikenakan bebas bea masuk (duty free);

Yang termasuk dalam TCF Genuine Handicraft, kategorinya sama dengan Industri Craft Merchandise tetapi prosesnya dikerjakan atau dijahit dengan tangan dari bahan 90% wool atau 90% kapas atau campuran ramie (ramie mixtures) :

Produk-produk Genuine Handicraft yang tidak dikenakan import duty misalnya :

- (i) 90% wool needle knit jumpers;
- (ii) 90% kapas/ramie mixture hand crochet tops;
- (iii) Hand sewn and hand finished blouse from 90% natural fibre handloomed fabrics.

7. GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea Masuk (preferensi) kepada sesama negara berkembang peserta "Global System of Trade Preferences" yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan

B. Ketentuan Asal Barang

- a. Barang-barang yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia adalah :

1. Bahan mentah atau mineral yang diambil dari tanah, perairan atau lautan wilayah Indonesia.
2. Produk pertanian yang dipanen di Indonesia.
3. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia.
4. Produk yang dihasilkan dari binatang tersebut pada butir 3 diatas.
5. Produk yang diperoleh dari hasil buruan dan hasil tangkapan ikan di Indonesia.
6. Produk hasil tangkapan laut yang diambil di laut lepas dengan menggunakan kapal Indonesia.
7. Barang yang diproses dan atau dibuat diatas kapal yang dihasilkan dari produk tersebut butir 6.
8. Barang bekas yang dikumpulkan yang dianggap sebagai bahan baku.
9. Sisa-sisa bahan yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi yang diadakan di Indonesia.
10. Barang yang diproduksi yang berasal dari barang-barang tersebut pada butir 1 sampai dengan 9 diatas.

- b. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku penolong yang diimpor dari negara-negara bukan peserta "Global System of Trade Preferences" atau yang tidak diketahui asalnya, maka bahan baku/penolong tersebut nilainya tidak boleh lebih 50% dari nilai FOB produk yang bersangkutan

- c. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang berasal dari negara-negara peserta "Global System of Preferences (Cumulative Rules of Origin)", maka nilai kumulatif bagian dari negara pengekspor dan bagian yang diimpor dari negara-negara peserta "Global System of Trade Preferences" tidak boleh kurang 60% dari nilai FOB produk yang bersangkutan

8 CERTIFICATE OF HANDICRAFT GOODS

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan ke Kanada yang mendapatkan preferensi bebas bea masuk sepanjang memenuhi ketentuan asal barang.

B. Ketentuan Asal Barang :

Barang-barang kerajinan tangan yang memiliki KARAKTERISTIK TRADISIONAL ("TRADISIONAL CHARACTERISTICS") ATAU MEMPUNYAI NILAI ARTISTIK tertentu atau mempunyai sifat dekoratif khas Indonesia yang dihasilkan dan dikerjakan oleh pengrajin.

Barang kerajinan dikerjakan dengan tangan, alat yang dipegang oleh tangan atau dengan mesin yang digerakan oleh kaki/tangan.

Barang kerajinan yang memperoleh pembebasan Bea Masuk atas dasar Code 2955 Schedule II TARIP PABEAN KANADA, terdiri dari produk-produk tertentu yang seluruhnya/sebagian besar terbuat dari bahan-bahan sebagai berikut

Kayu, adonan roti, tanah liat, serat tumbuhan, bahan tumbuhan, bahan tumbuh-tumbuhan (selain linen, katun/kulit jagung), kertas, kulit, kulit kelapa, kerang mutiara, gading, tanduk, kerang/kulit kura-kura, logam dasar, besi, baja, timah, tembaga, perunggu, kuningan, gelas, woll/katun batu, campuran timah putih dan timah hitam

9. CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa

B. Ketentuan Asal Barang

Produk tembakau yang seluruhnya dihasilkan di Indonesia, yaitu :

- a. Tembakau Flue Cured Virginia
- b. Tembakau Light Air Cured Burley termasuk Burley Hybrid
- c. Tembakau Light Air Cured Maryland
- d. Tembakau Fire Cured

10. ASEAN CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "E"

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang dari negara anggota ASEAN ke China dalam rangka FTA ASEAN – CHINA, yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk "FTA ASEAN – CHINA"

B. Ketentuan Asal Barang

Dalam rangka pemanfaatan konsensi tarif preferensi negara-negara anggota ASEAN dan China, ketentuan-ketentuan untuk menetapkan negara asal dari suatu barang sebagai berikut :

Ketentuan 1 : Pengertian

"Peserta" (*a Party*) adalah suatu negara peserta yang secara individu turut menandatangani persetujuan, yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan China.

"Bahan-bahan" (*materials*) termasuk unsur, sukuccadang, komponen dan semua barang yang secara fisik termasuk ke dalam proses untuk membuat suatu produk.

"Barang yang berasal" dari negara peserta (*originating goods*) adalah barang yang memenuhi kriteria asal barang sebagaimana diatur pada ketentuan 2 berikut.

"Produksi" (*production*) adalah cara untuk mendapatkan/menghasilkan barang, termasuk menanam, menambang, memanen, membesarkan, membiakkan, menggali, menyusun, mengumpulkan, menangkap, memancing, menjerat, memburu, membuat, memproduksi, memproses atau merakit suatu barang.

"Ketentuan Khusus Produk" (*product specific rules*) adalah ketentuan yang menetapkan bahan yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami suatu perubahan kalsifikasi tarif (berubah HS-nya) atau suatu proses operasi atau memenuhi suatu kriteria ad valorem atau kombinasi dari kriteria tersebut di atas.

Ketentuan 2 : Kriteria Asal Barang

Apabila barang/produk diimpor oleh suatu negara peserta barang/produk tersebut baru dapat dianggap sebagai barang berasal dari negara peserta tersebut dan memenuhi ketentuan untuk konsesi preferensi apabila barang/produk tersebut memenuhi persyaratan asal barang yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Barang seluruhnya berasal dari negara peserta tersebut; atau
- b. Barang yang tidak seluruhnya berasal dari negara peserta tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ketentuan 4,5 atau 6 berikut.

Ketentuan 3 : Barang Yang Seluruhnya Berasal Dari Negara Peserta.

Sesuai dengan Ketentuan 2 a di atas, barang-barang berikut harus dianggap sebagai barang yang seluruhnya berasal dari suatu negara peserta :

- a. Tumbuh-tumbuhan yang dipanen, dipetik atau dipungut di negara tersebut;
- b. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di negara tersebut;
- c. Produk-produk yang dihasilkan dari binatang hidup sebagaimana tersebut pada butir b di atas;
- d. Produk-produk yang diperoleh dari hasil berburu, perangkap, memancing, budidaya binatang laut, mengumpulkan atau penangkapan yang dilakukan di sana;
- e. Mineral dan zat-zat lainnya yang terjadi secara alamiah, tidak termasuk butir a. sampai dengan d. di atas, yang diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut;
- f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar teritori perairan negara peserta tersebut, tetapi negara tersebut diberikan hak untuk mengelola perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut tersebut oleh hukum internasional;
- g. Produk-produk yang dibuat dari hasil memancing di laut dan produk-produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar sebagai milik negara peserta atau yang berbendera negara peserta tersebut;

- h. Produk-produk yang diproses dan/atau dibuat di atas kapal yang mempunyai pabrik yang terdaftar sebagai kapal negara peserta tersebut atau yang berbendera negara peserta tersebut, khususnya yang dibuat dari produk-produk pada butir g. tersebut di atas
- i. Barang-barang yang dikumpulkan di negara peserta tersebut yang tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukan semula yang tidak dapat diperbaiki lagi dan hanya layak untuk dibuang atau dijadikan sebagai bagian dari bahan baku atau untuk diolah ulang, dan
- j. Barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di negara peserta dari butir a. sampai i. tersebut di atas.

Ketentuan 4 : Barang Yang Tidak Seluruhnya Berasal Dari Negara Peserta.

- a. Sesuai dengan Ketentuan 2 b di atas, suatu produk harus dianggap sebagai barang yang berasal dari negara peserta apabila :
 - Kandungan dari negara-negara peserta setidaknya 40%;
 - Total nilai dari bahan atau suku cadang yang berasal dari luar teritori negara-negara peserta (yang bukan negara anggota ASEAN dan China) tidak boleh lebih dari 60% dari nilai FOB dari produk tersebut dan proses akhir dilakukan di suatu negara peserta;
- b. Rumus untuk menghitung kandungan *ASEAN China FTA* adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai bahan yg tidak berasal dari ASEAN dan China} + \text{Nilai bahan yang tidak diketahui asalnya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \leq 60\%$$

=> Kandungan ASEAN China = 100% - Kandungan non ASEAN China >= 40%

- c. Nilai bahan/komponen yang tidak berasal dari Negara peserta harus :
- Nilai CIF pada saat dilakukan importasi bahan/komponen tersebut ; atau
 - Harga yang dibayarkan yang diketahui secara pasti pada saat pengerjaan atau pemrosesan dilakukan.
- d. Untuk itu, negara asal barang dari "bahan/komponen yang berasal dari negara-negara peserta" (*originating materials*) adalah negara di mana bahan/komponen itu digunakan dalam proses produksi.

Ketentuan 5 : Ketentuan Asal Barang Kumulatif.

Produk yang memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana ditetapkan pada Ketentuan 2. di atas dan yang digunakan di wilayah suatu negara peserta sebagai bahan/komponen untuk membuat suatu produk akhir yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan preferensi sebagaimana dimaksudkan dalam Persetujuan Perdagangan Bebas antara ASEAN – China, dianggap sebagai produk yang berasal dari suatu negara peserta apabila pengerjaan atau pemrosesan produk akhir tersebut dilakukan di mana jumlah kandungan ASEAN dan China (kumulasi penuh, yang dapat diterapkan di semua negara peserta) yang ada pada produk akhir tersebut tidak kurang dari 40%.

Ketentuan 6 : Kriteria Spesifik Produk.

Produk yang telah mengalami perubahan yang cukup di suatu negara peserta, harus dilakukan sebagai produk yang berasal dari suatu negara peserta tersebut. Produk yang memenuhi Ketentuan Spesifik Produk yang akan ditetapkan kemudian harus dianggap sebagai barang yang telah mengalami perubahan yang cukup di suatu negara peserta.

Ketentuan 7 : Pengerjaan Dan Pemrosesan Yang Minimal.

Pengerjaan atau pemrosesan yang dilakukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di bawah ini dianggap sebagai pengerjaan atau pemrosesan minimal yang tidak merubah status keasalan barang tersebut di suatu negara :

- a. melakukan perawatan atas barang agar barang tersebut berada pada kondisi baik pada saat pengangkutan atau penyimpanan;
- b. memudahkan pengapalan atau transportasi;
- c. pengemasan atau penyajian barang untuk tujuan penjualan.

Ketentuan 8 : Pengiriman Langsung.

Keadaan berikut ini dianggap sebagai pengiriman langsung dari suatu negara peserta pengekspor barang ke suatu negara peserta pengimpor barang :

- a. Apabila produk tersebut diangkut melalui teritori negara-negara peserta (negara anggota ASEAN dan China);
- b. Apabila produk tersebut diangkut tanpa melalui teritori negara-negara peserta;
- c. Produk yang diangkut dengan transit di satu atau lebih negara yang bukan peserta (bukan anggota ASEAN dan China), baik dengan atau tanpa berganti alat angkut (*transshipment*) atau digudangkan sementara di negara transit, maka harus dengan :
 - surat keterangan yang menjelaskan bahwa transit tersebut dilakukan karena alasan geografis atau semata-mata karena alasan persyaratan transport;
 - produk tersebut tidak diperjualbelikan atau dikonsumsi di sana; dan
 - terhadap produk tersebut tidak dilakukan tindakan apapun selain dari bongkar muat atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga agar barang tersebut berada pada keadaan baik.

Ketentuan 9 : Perlakuan Terhadap Kemasan.

- a. Untuk tujuan penilaian bea masuk, suatu negara peserta dapat memisahkan antara produk dan kemasan produk tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan penetapan negara asal dari kemasan yang diimpor dan dikirim dari suatu negara peserta lainnya.
- b. Apabila butir a. tersebut di atas tidak diterapkan, maka kemasan harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan produk di mana negara asal dari kemasan menyatu dengan produk tersebut.

Ketentuan 10 : Asesoris, Suku Cadang dan Perkakas.

Negara asal dari asesoris, suku cadang, perkakas dan petunjuk atau bahan-bahan informasi lainnya yang disajikan secara bersama-sama dengan produk tersebut harus diabaikan pada saat menetapkan negara asal produk tersebut yang dilengkapi dengan asesoris, suku cadang, perkakas dan bahan informasi serta diklasifikasikan dan dikenakan bea masuk bersama-sama dengan produk tersebut oleh negara peserta yang mengimpor barang tersebut.

Ketentuan 11 : Elemen-elemen Netral.

Sebaiknya, untuk tujuan penetapan negara asal barang, negara-negara asal dari listrik, bahan bakar, pabrik dan peralatan atau mesin dan perkakas yang digunakan untuk menghasilkan barang/produk tersebut atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya yang tidak menyatu ke dalam barang tersebut atau berbentuk bagian dari barang tersebut, negara asalnya harus diabaikan.

Ketentuan 12 : Elemen-elemen Netral.

Untuk dapat mengklaim bahwa produk tersebut dapat diterima sebagai produk yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan konsesi preferensi, maka harus didukung dengan suatu Surat Keterangan Asal Barang (SKA), yaitu "*ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) Form E*" yang

diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh negara peserta pengekspor dan telah disampaikan kepada semua negara peserta lainnya sesuai dengan yang disyaratkan pada Persetujuan.

Ketentuan 13 : Peninjauan-ulang dan Perubahan

Atas permintaan suatu negara peserta, ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditinjau-ulang dan dilakukan perubahan apabila diperlukan.

B. S.K.A. BUKAN PREFERENSI

1. ICO CERTIFICATE OF ORIGIN

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (anggota ICO maupun bukan anggota ICO)

B. Ketentuan Asal Barang

Biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dihasilkan di Indonesia.

2. EXPORT CERTIFICATE

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor maniak yang ditujukan ke negara-negara anggota UE, yang kuotanya telah ditetapkan oleh Komisi UE.

B. Ketentuan Asal Barang

Maniak yang dihasilkan di Indonesia.

3. FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN

A. Penggunaan

Digunakan sebagai dokumen penyerta ekspor hasil perikanan dari jenis tertentu yang ekspornya ditujukan ke Amerika Serikat sebagaimana tercantum cakupannya.

B. Ketentuan Asal Barang

1. Jenis ikan tertentu yang penangkapannya tidak dilakukan dengan jaring berskala besar baik yang berasal dari lautan Pasifik maupun laut dalam manapun.
2. Untuk jenis ikan tuna yang ditangkap dengan kapal Purse Seine yang berkapasitas 400 ton dari daerah tropis sebelah timur lautan Pasifik.
3. Bagi negara-negara yang telah diketahui menggunakan jaring berskala besar untuk menangkap jenis ikan tertentu, maka harus melengkapi dengan Surat Keterangan dari Pemerintahnya bahwa hasil tangkapan ikannya yang diekspor ke Amerika Serikat tersebut tidak terdapat/mengandung ikan yang ditangkap dengan jaring berskala besar (Large Scale Drifnet).

Catatan: FCO tidak diperlukan untuk pengapalan ikan segar termasuk ikan tuna segar.

4. CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS INTO THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor produk pertanian tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa.

B. Ketentuan Asal Barang

Produk pertanian tertentu yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia dengan klasifikasi produk yang termasuk dalam Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) tahun 1989 yang tidak mendapat preferensi.

5. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM COMMERCIAL INVOICE *)

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terbuat dari kapas, serat buatan campuran sutera, ramie dan serat alam lainnya selain kapas, yang telah dikenakan kuota yang ditujukan ke Amerika Serikat dan negara-negara yang ketentuan pabeannya tunduk kepada ketentuan Pabean Amerika Serikat.

B. Ketentuan Asal Barang

Bagi ekspor TPT yang masuk ke Amerika Serikat setelah tanggal 1 Juli 1996 harus memenuhi ketentuan asal barang TPT Amerika Serikat sebagai berikut:

1. Pakaian jadi (Apparel).

- a. Negara asal untuk pakaian jadi adalah dimana pakaian tersebut di jahit.

Ketentuan ini berlaku juga untuk TPT lain seperti koper dan tas.

- b. Khusus untuk pakaian jadi yang sifatnya kompleks seperti "Suit Type Coats", negara asalnya adalah dimana telah terjadi suatu proses yang memadai ("substansial transformation")

2. Kain (fabrics)

Negara asal untuk kain adalah dimana kain ditenun.

3. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) lainnya seperti perlengkapan tidur (seperti, sarung bantal), taplak meja, gorden, handuk dan peralatan rumah tangga lainnya, negara asal barang tersebut adalah dimana kain berasal.

4. Benang (Yarn)

Negara asal untuk benang adalah dimana benang tersebut dipintal.

*) Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1996

6. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "K"

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terkena kuota tujuan Kanada, sebagaimana yang tercakup dalam Perjanjian Bilateral antara pemerintah RI dengan Kanada.

Catatan:

1. Untuk TPT kuota kategori 4, 5A, dan 7/8 yang pengerjaannya memenuhi Ketentuan Asal Barang kerajinan tangan dari tekstil yang dibuat pada industri pedesaan (cottage industry), pelaksanaan ekspornya ke Kanada menggunakan SKA Form K dengan mengisi nomor kategori diikuti huruf i. (contoh :7/8i)
2. Untuk produk TPT non kuota dapat mempergunakan Form K dengan mencantumkan "Not Subject to Quantitative Limitation".

B. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia atau yang ada kandungan impor yang proses pengolahannya mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula, serta termasuk dalam Persetujuan Bilateral antara Pemerintah RI dan Kanada.

7. EXPORT LICENCE (TEXTILE PRODUCTS)

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terkena kuota tujuan Uni Eropa. Jenis TPT yang terkena kuota sebagaimana yang tercakup dalam Perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan Uni Eropa.

B. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia atau yang proses pengolahannya mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula.

8. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM " N"

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terkena kuota tujuan Norwegia

Catatan :

Untuk ekspor produk TPT non kuota dapat mempergunakan Form N dengan mencantumkan "Not Subject Quantitative Tolimitation" pada kolom 10.

B. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan Produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia atau yang proses pengolahannya telah mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula, serta termasuk dalam Bilateral Agreement antara Pemerintah RI dan Norwegia

Catatan :

Sejak 1 Januari 2001, Kuota ekspor TPT tujuan Norwegia dihapuskan.

SKA Form N tidak diperlukan lagi, dan sebagai pengganti dapat digunakan SKA Form A atau Form B.

9. CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor kain tenunan, kerajinan dari tekstil yang ditujukan ke Uni Eropa

B. Ketentuan Asal Barang

Kain tenunan dari tekstil yang dikerjakan secara tradisional oleh industri pedesaan ("Cottage Industry") dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kain tenunan dikerjakan dengan menggunakan alat yang digerakan dengan tangan atau kaki.
- b. Pakaian jadi atau barang jadi tekstil lainnya yang dijahit dengan tangan tanpa bantuan tenaga mesin.
- c. Barang kerajinan tekstil "tradisional folklore" yang dibuat dengan tangan sesuai dengan daftar barang yang telah disepakati antara ME dan Indonesia.
- d. Kerajinan batik tradisional dan barang jadi tekstil yang dibuat dengan tangan tanpa menggunakan mesin.

10. CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT, TRADITIONAL INDONESIAN HANDICRAFT BATIK AND TRADISIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan dari tekstil industri pedesaan yang ditujukan ke Norwegia berdasarkan perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan Norwegia

B. Ketentuan Asal Barang

- a. Produk kerajinan tangan industri pedesaan adalah produk dari jenis tradisional yang dibuat industri pedesaan dengan cara dijahit atau dikerjakan dengan mesin jahit tangan. Produk kerajinan tangan tersebut harus dibuat sebagai berikut :
 - (i) Kain digambar dengan tangan atau kain yang dicetak batik
 - (ii) Kain tenun tangan ("kain batik")
 - (iii) Kain yang disulam dengan tangan atau diberi ornamen yang dijahit dengan tangan, sulaman atau ornamennya paling sedikit 25% dari nilai FOB
- b. Batik dihasilkan melalui 3 (tiga) proses operasi, yaitu dikerjakan dengan tangan untuk setiap pemberian warna atau memberi gambar bayangan pada kain yang digunakan :
 - (i) Pemberian lilin (malam) terhadap kain yang akan digunakan dan dikerjakan dengan tangan
 - (ii) Mencelup/mencetak (memberi warna dengan mencelup kain secara tradisional pedesaan atau mencetak dengan tangan)

- (iii) Menghilangkan lilin (malam) dari kain dengan cara menggodok/merebus kain tersebut.

11. CERTIFICATE OF ORIGIN (TEXTILE PRODUCTS)

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil yang termasuk didalam cakupan Persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia - UE, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditunjukan ke negara-negara anggota UE.

B. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan Produk Tekstil yang ada kandungan impor dan dikerjakan/diolah di Indonesia, sehingga mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula.

12. REPUBLIC OF INDONESIA, DEPARTEMENT OF INDUSTRY AND TRADE CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "B"

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor barang ke semua negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara bukan pemberi preferensi, kecuali yang bentuk SKA-nya diatur tersendiri;
2. Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara pemberi preferensi, tetapi barangnya tidak termasuk dalam cakupan produk yang mendapatkan preferensi atau bentuk SKA-nya diatur tersendiri

B. Ketentuan Asal Barang

1. Barang ekspor yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau seluruhnya dihasilkan di Indonesia;
2. Barang ekspor yang telah diproduksi di Indonesia melalui/mengalami suatu proses pengerjaan atau pengolahan yang cukup

13 CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang ditujukan ke Meksiko

B. Ketentuan Asal Barang

- a. Dianggap sebagai negara asal dari suatu barang, apabila barang tersebut diproduksi atau diperoleh sepenuhnya di negara pengekspor.
- b. Dianggap sebagai negara asal dari suatu barang, apabila barang tersebut diproduksi dengan menggunakan bahan dalam negeri (nasional)
- c. Dianggap sebagai negara asal dari suatu barang, apabila setiap bahan baku dari luar negeri yang digunakan/digabung dengan barang tersebut mengalami klasifikasi No. HS.

Ketentuan Asal Barang ini tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut :

- i. Suatu barang yang mempunyai kekhususan pada sub pos harmonisasi sistem (HS) seperti kesatuan/set atau campuran;
 - ii. Suatu barang yang dibuat dengan menyatukan barang-barang yang berbeda sebagai suatu kesatuan/set, campuran atau suatu barang yang dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda;
 - iii. Suatu perubahan dalam penggunaan akhir dari suatu barang, penguraian barang/pengemasan secara sederhana untuk penjualan eceran, pencampuran dalam air atau larutan lainnya yang tidak merubah karakter dari suatu barang, setiap proses yang dapat dibuktikan bahwa hal tersebut untuk menyimpang dari aturan-aturan ini, penguraian suatu barang yang kemudian dirakit kembali.
- d. Apabila asal barang tidak ditetapkan berdasarkan point a s/d c tersebut di atas, maka asal barang adalah dimana barang mengalami proses yang mencukupi dengan ditandai adanya perubahan klasifikasi No. Tarip HS
 - e. Apabila asal suatu barang tidak dapat ditentukan berdasarkan point a s/d d, maka asal barang adalah negara atau negara-negara asal bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap barang tersebut.
 - f. Apabila asal suatu barang tidak dapat ditentukan berdasarkan point a s/d d, maka negara asal barang adalah asal dari bahan baku yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap penetapan klasifikasi barang tersebut.

B. Ketentuan Asal Barang

Catatan :

- apabila barang tersebut memenuhi point e, maka pada SKA tersebut perlu dilampirkan "Pernyataan Tambahan" dari negara asal barang-bahan yang lebih esensi (yang mempunyai ciri utama)

- apabila barang tersebut memenuhi point f, maka pada SKA tersebut perlu dilampirkan "Pernyataan Tambahan" dari negara asal bahan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap penetapan klasifikasi barang tersebut :

a. Dibuat oleh produsen atau eksportir bahan/bahan baku

b. Memuat data sebagai berikut :

- Rincian bahan-bahan;
- Nomor HS (enam angka);
- Negara asal;
- Nama dan tanda-tangan produsen atau eksportir
Apabila karena alasan rahasia tidak disebutkan nama produsen atau eksportir, harus dinyatakan bahwa informasi ini tersedia bila diperlukan oleh yang berwenang.

Dalam hal ini, importir harus bersedia memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang di Meksiko apabila diperlukan.

c. Pernyataan tambahan dimaksud, harus dilegalisir oleh badan atau pejabat negara produsen bahan baku apabila bahan baku tersebut dihasilkan di Indonesia atau negara bukan anggota GATT.

Dengan telah dilegalisirnya "Pernyataan Tambahan" tersebut, SKA barang dimaksud tidak perlu lagi dilegalisasi.

ooOoo

LAMPIRAN IVa KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 618/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL : 12 Oktober 2004

Formulir : P-SKA

"PERNYATAAN PEMOHON SKA FORM A"

Pemohon (nama & alamat) : Kantor : Pabrik :	Nomor :	Jumlah Lampiran
	Kepada :	
No. Tel :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA Form A (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB () B/L () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP (nama negara pemberi Preferensi).

Selanjutnya kami menyatakan :

- Barang kami telah memenuhi persyaratan produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A terlampir berdasarkan atas :
 - Struktur biaya yang kami buat dalam formulir yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Lampiran. No.
 - Ketentuan Asal Barang GSP negara (nama negara pemberi preferensi).
- Bahwa kami akan merubah struktur biaya apabila ada perubahan-perubahan dalam biaya impor. Atas perubahan tersebut, kami akan menilai kembali pemenuhan persyaratan produk kami untuk perlakuan GSP berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP yang berlaku.
- Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang GSP selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh pejabat penerbit SKA dalam waktu lima hari sejak dimintakan untuk diperiksa.
- Bahwa kami menyadari akibat dari kegagalan memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP baik karena kelalaian maupun karena kurang-fahaman atas Ketentuan Asal Barang GSP, pejabat penerbit SKA akan menarik semua SKA Form A yang telah diterbitkan selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya kami bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat kegagalan tersebut.

Pernyataan Pedagang-Eksportir.

Sebagai eksportir produk yang dinyatakan dalam SKA Form A, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah memberitahukan produsen-pemasok produk tersebut tentang keperluan dan persyaratan yang dinyatakan pada butir 1-4 diatas dan telah meminta mereka untuk menjamin bahwa produk ekspor tersebut memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP negara donor pemberi fasilitas GSP. Setelah kami yakin, dengan ini kami melengkapi dengan suatu pernyataan dari Pemasok sebagaimana yang ditetapkan pada formulir (terlampir) yang menyatakan bahwa produk yang disebutkan dalam SKA Form A sepenuhnya memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP Negara..... (nama negara pemberi preferensi).

Nama Pemohon :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

Formulir : PS-SKA

"PERNYATAAN PRODUSEN"

Nomor :	Tempat : Tanggal :
Nama dan alamat produsen : Kantor : Pabrik : No. Telp : No. Fax :	Nama dan alamat eksportir : No. Telp. : No. Fax. :

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa produk berikut ini :

NO. POS HS	URAIAN BARANG	MODEL/TIPE (jika ada)	JUMLAH (SATUAN)

telah kami jual kepada eksportir tersebut diatas untuk diekspor ke.....(nama negara) dan memenuhi Ketentuan Asal Barang dari negara pemberi preferensi GSP tersebut.

Selanjutnya kami menyatakan :

1. Bahwa kami telah memenuhi persyaratan kemudahan GSP bagi produk tersebut diatas berdasarkan kepada biaya yang kami buat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No tanggal
2. Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh Pejabat penerbit SKA dalam waktu 5 hari dari sejak dimintakan untuk diperiksa.
3. Bahwa apabila dalam pemeriksaan terdapat pernyataan/informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Nomor :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan :	

"STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM A"
(Dalam US. \$)

NAMA BARANG/NO.POS H.S
DI EKSPOR KE :

A. BAHAN/KOMPONEN YANG DIIMPOR ATAU YANG TIDAK DIKETAHUI ASALNYA

No. URAIAN BARANG/ NEGARA ASAL NILAI %
POS TARIF HS

JUMLAH A =

B. BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI ASEAN

No. URAIAN BARANG/ NEGARA ASAL NILAI %
POS TARIF HS

JUMLAH B =

C. BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI INDONESIA

No. URAIAN BARANG/ NAMA PEMASOK VALUE %
POS TARIF HS

JUMLAH C =

D. BIAYA PRODUKSI LANGSUNG
- BURUH
- BIAYA LANGSUNG LAINNYA

=

BIAYA PRODUKSI =

E. KEUNTUNGAN

EX HARGA PABRIK =

F. BIAYA PENGANGKUTAN BARANG SAMPAI
KE KAPAL

=

HARGA SAMPAI KE KAPAL (FOB) =

.....,20.....

TANDA TANGAN

NAMA JELAS

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan		
8	Diisi dengan kode seperti tersebut dibawah ini		
	<u>Kode pengisian</u>	<u>Negara tujuan</u>	<u>Spesifikasi barang</u>
	a. "P"	Semua negara pemberi preferensi kecuali Australia dan Selandia Baru	Barang yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung bahan/komponen impor).
	b. "Y" Diikuti dengan persentase kandungan lokal (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Y" 40%*)	Amerika Serikat	Barang yang mengandung bahan/komponen impor.
	" Z " Diikuti dengan ASEAN Cumulation Content (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Z" 40%		Barang yang mengandung bahan/komponen impor dalam rangka kumulasi ASEAN.
	c. " F "	K a n a d a	Barang yang mengandung bahan/komponen impor
	" G "		Barang yang mengandung bahan/komponen impor dalam rangka kumulasi Global (semua negara penerima prefensi
	d. " W " Diikuti dengan pos tarif HS (cukup 4 digit) Contoh "W" 9618	UE, Jepang Norwegia dan Swiss.	Barang yang mengandung bahan/komponen impor.
	e. " Y " Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "Y" 30% *)	Bulgaria, Ceko dan Slowakia, Hongaria, Polandia dan Federasi Rusia.	Barang yang mengandung bahan/komponen impor
	"PK" Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "PK" 35% *)		Barang yang mengandung bahan/komponen impor dalam rangka kumulasi ASEAN.
	f. Tidak perlu diisi.	Australia dan Selandia Baru	
	Catatan : *) Dalam pengisian angka kandungan lokal maupun kandungan impor harus diisi dengan angka persentase yang sebenarnya.		

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
9	Berat Kotor atau Kuantitas lain seperti pieces atau Kgs/barang.
10	Nomor dan tanggal Invoice.
11	Tempat, tanggal dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA.
12	<p>Indonesia (dalam hal barang tersebut berasal dari/originating Indonesia Nama negara pengimpor pemberi preferensi. Tempat dan tanggal pengisian SKA serta dan tanda tangan eksportir dan Cap perusahaan.</p> <p>Catatan :</p> <p>Khusus untuk ekspor ke Jepang :</p> <p>a. Dalam rangka memanfaatkan "Donor Country Content Rule" GSP Jepang SKA form A perlu dilengkapi dengan :</p> <p>Certificate of Materials Imported from Japan. Ref. Nomor. Diisi dengan nomor urut dan kode Instansi Penerbit</p> <p>Certificate of Materials Imported from.....dst (Ref. No) Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk</p> <p>Issued in : Diisi dengan INDONESIA</p> <p>Export Goods, Description : Diisi dengan uraian barang yang diekspor secara jelas.</p> <p>Quantity : Diisi dengan jumlah barang yang diekspor.</p> <p>Materials Imported From Japan. Description. Diisi dengan uraian bahan baku/penolong yang diimpor dari Jepang secara jelas, yang digunakan dalam proses produksi barang yang diekspor</p> <p>Quantity : Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari Jepang</p> <p>Certification, it is hereby certificated.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan Cap Khusus dari Instansi Penerbit SKA</p>

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<p>Declaration by the exported The undersign hereby declares.....dst Diisi dengan tempat dan tanggal, nama dan tanda tangan eksportir.</p> <p>b. Dalam rangka memanfaatkan "ASEAN Cummulation" GSP Jepang, SKA Form A perlu dilengkapi dengan :</p> <p>Cumulative Working/Processing Certificate.</p> <p>Ref. No. Diisi dengan nomor urut dan kode Instansi Penerbit.</p> <p>Ref. No. of Certificate of Origin Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk</p> <p>Issued in : Diisi dengan INDONESIA.</p> <p>Products (Materials) Producing Country. Diisi dengan nama negara produsen dari negara ASEAN yang merupakan asal bahan baku/penolong tersebut yang digunakan dalam proses produksi.</p> <p>Description : Diisi dengan uraian bahan baku/ penolong yang diimpor dari negara ASEAN</p> <p>Quantity : Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari negara ASEAN</p> <p>V a l u e : Diisi dengan nilai bahan baku/penolong</p> <p>Products Producing Country. Diisi dengan INDONESIA</p> <p>Description : Diisi dengan uraian barang yang diekspor secara jelas.</p> <p>Quantity : Diisi dengan jumlah barang.</p> <p>V a l u e : Diisi dengan nilai barang.</p> <p>Certification, It is hereby certified.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan Cap Khusus dari Instansi Penerbit SKA.</p>

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<p data-bbox="435 312 1047 387">Declaration by the exported the undersign hereby declares..... dst.</p> <p data-bbox="490 387 1447 462">Diisi dengan tempat dan tanggal, nama dan tanda tangan eksportir.</p> <p data-bbox="867 689 965 721">ooOoo</p>

2. ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme Certificate of Origin Form "D"

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
<p>Sudut Kanan Atas</p>	<p>Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit, Kode negara ASEAN dan Tahun Penerbitan</p> <p>Contoh :</p> <p>SKA Form "D" yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Jawa Tengah di Semarang dengan tujuan ekspor ke Malaysia.</p> <p>011/SMG/02/01</p> <p>011 = Nomor urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA</p> <p>SMG = Kode Wilayah/Kota dimana SKA diterbitkan (dalam hal ini Semarang)</p> <p>02 = Kode negara tujuan (Malaysia)</p> <p>01 Tahun penerbitan SKA (2001)</p> <p>Kode masing-masing negara ASEAN untuk pengisian form D Adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Singapura = /01/ • Malaysia = /02/ • Thailand = /03/ • Philipina = /04/ • Brunai Darussalam = /05/ • Vietnam = /06/ • L a o s = /07/ • Myanmar = /08/ • Kamboja = /09/ <p>1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB).</p> <p>2 Nama, alamat lengkap dan negara Importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB)</p> <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Pengapalan • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
4	Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai di negara pengimpor.
5	Nomor urut jenis barang
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas serta nomor HS yang berlaku di negara tujuan ekspor.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Kode "X" untuk barang yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung komponen impor/single country content). - Persentase ASEAN Content, untuk barang yang bahan baku/penolongnya diimpor dari negara-negara ASEAN lainnya, dan diproses di negara pengekspor. - Persentase impor content untuk barang yang bahan baku/penolongnya impor dari negara diluar ASEAN dan diproses oleh negara pengekspor.
9	Berat kotor dan nilai barang tersebut (FOB US. \$)
10	Nomor dan tanggal Invoice.
11	<ul style="list-style-type: none"> - Negara asal - Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan cap perusahaan.
12	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit. - Nomor HS barang tersebut dan tarif CEPT di negara pengekspor. Contoh : HS Code 2804.30.000 Tarif (inclusion list) = 10%. <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

3. CERTIFICATE IN REGARD TO TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara ekspor
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbitan dan tahun penerbitan.
3	Nama, alamat lengkap dan negara importir.
4	INDONESIA
5	JAPAN
6	Tempat dan tanggal pengapalan, nama alat angkut serta pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.
7	Untuk catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Tanda, nomor, jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Square meter atau Kgs.
10	Nilai barang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak penjualan (nilai FOB US\$).
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	<p>Nama lengkap Pejabat yang menandatangani, nama Instansi Penerbit serta alamat lengkap dan negara.</p> <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

4. CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

ooOoo

5. CERTIFICATE IN RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOMS PRODUCTS.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir.
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

ooOoo

6. INDUSTRIAL CRAFT CERTIFICATION (ICC)

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	<p>Reference No. : Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA.</p>
2	<p>Name of Manufacturer : Nama perusahaan yang membuat barang tersebut atau eksportir produsen yang mengirim/melaksanakan ekspor.</p>
3. a.	<p>Quantity : Jumlah barang dalam satuan pieces, meter, square meter atau Kgs.</p>
b.	<p>Article/style No. : Kode/spesifikasi barang.</p>
c.	<p>Description of Goods. : Uraian barang secara jelas.</p>
d.	<p>Unit Value : Harga per satuan barang.</p>
4.	<p>Signature of manufacture : Tanda tangan pimpinan perusahaan yang membuat barang tersebut atau eksportir.</p>
5.	<p>Signature of Certifying Officer : Tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA.</p>
6.	<p>Name of Certifying Authority : Nama Instansi Penerbit SKA.</p> <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

7. GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE CERTIFICATE OF ORIGIN

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nama, alamat lengkap dan negara importir.
3	Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama perusahaan angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.
4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
5	Tarif yang berlaku untuk jenis barang yang diekspor.
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Nomor dan jenis kemasan seta uraian barang secara jelas.
8	- Kode "A" jika produk tersebut seluruhnya berasal dari negara pengeksport (tidak mengandung komponen impor). - Kode "B" dan diikuti dengan besarnya prosentase jumlah nilai material/bahan yang berasal dari negara peserta atau tidak diketahui asalnya, dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang diekspor, jika produk tersebut tidak seluruhnya berasal dari negara pengeksport - Kode "C" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai komponen yang berasal dari negara-negara peserta GSTP (kumulative rules of origin) dibandingkan dengan nilai FOB produksi yang bersangkutan. - Kode "D" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai impor material/bahan yang berasal dari negara LDS (Least Developed Countries)
9	Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.
10	Nomor dan tanggal Invoice
11	- Negara asal - Negara pengimpor
12	- Tempat, tanggal pengisian dan tanda tangan eksportir. - Tanda tangan dan cap perusahaan/eksportir. Tempat dan tanggal, tanda tangan Pejabat yang berwenang menanda tangani serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
0000	

8. CERTIFICATE OF HANDICRAFT GOODS.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Name of Country : " INDONESIA"
2	Description of Goods : Uraian barang secara jelas.
3	Name of Region : Propinsi Asal Barang.
4	Process : Proses yang dilakukan atas barang yang diekspor. (Misalnya : Pahatan, rajutan atau tenunan tangan)
5	Authorizing Agency : Nama Instansi Penerbit SKA.
6	Title and Signature of Authorized Signatory : Jabatan dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menanda tangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari instansi penerbit
7	Place and date : Tempat dan Tanggal Penerbitan SKA

ooOoo

9. CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nomor, urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan C O A.
3	Nama Instansi Penerbit.
4	Nama dan alamat lengkap dan negara Importir.
5	Tidak perlu diisi.
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta nama alat angkut yang dipergunakan.
7	Tanda, jumlah, nomor dan jenis kemasan.
8	Berat kotor dalam satuan Kg.
9	Berat bersih dalam satuan Kg.
10	Berat bersih dalam kilogram dinyatakan dengan huruf.
11	Tempat dan tanggal pengeluaran C O A, tanda tangan dan nama Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.

ooOoo

**10. FREE TRADE AGREEMENT ASEAN – CHINA PREFERENTIAL TARIFF
SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN FORM “E”**

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
Sudut Kanan Atas	Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit, dan Tahun Penerbitan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB).
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB)
3	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Pengapalan • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan.
4	Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai di negara pengimpor.
5	Nomor urut jenis barang
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas serta nomor HS yang berlaku di negara tujuan ekspor.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Kode "X" untuk barang yang seluruhnya berasal dari negara pengeksportir (tidak mengandung komponen impor/single country content). - Persentase ASEAN Content, untuk barang yang bahan baku/penolongnya diimpor dari negara-negara ASEAN lainnya, dan diproses di negara pengeksportir. - Persentase impor content untuk barang yang bahan baku/penolongnya impor dari negara diluar ASEAN dan diproses oleh negara pengeksportir.
9	Berat kotor dan nilai barang tersebut (FOB US. \$)

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
10	Nomor dan tanggal Invoice.
11	<ul style="list-style-type: none"> - Negara asal - Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan cap perusahaan.
12	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit. - Nomor HS barang tersebut dan tarif CEPT di negara pengekspor. Contoh : HS Code 2804.30.000 Tarif (inclusion list) = 10%. <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

B. SKA BUKAN PREFERENSI

1. ICO CERTIFICATE OF ORIGIN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir serta nomor kodenya sebanyak 4 digit di dalam kotak pojok kanan bawah. (Nomor kode eksportir harus sesuai dengan yang diberikan dalam surat penunjukan sebagai eksportir).
2	Nama, alamat lengkap dan negara pembeli. (kotak 4 digit dikanan bawah agar dikosongkan).
3	Nomor kode internal, jika ada misalnya kode untuk keperluan pencetakan. (nomor ini akan dibuat oleh DEPERINDAG dan sudah tercetak dalam setiap formulir).
4	Bagian "Country code" diisi dengan nama negara pengekspor dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah. Bagian "port code" diisi dengan nomor code pelabuhan muat sebanyak 2 digit. (bagi eksportir yang akan mengekspor kopi tetapi kode pelabuhannya belum ada agar instansi penerbit setempat memintakan kode pelabuhan kepada Direktorat Ekspor Produk Pertanian & Pertambangan DEPPERINDAG.
5	Nama negara dimana kopi tersebut diproduksi dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah (sudah tercetak).
6	Nama negara tujuan dan nomor kodenya sebanya 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.
7	Tanggal pengapalan dengan bentuk DD/MM/YY, dimana DD = tanggal, MM = bulan dan YY = Tahun (dua digit terakhir dari setiap tahun).
8	a. Bila pengapalan dilakukan dengan Transshipment, maka diisi dengan nama negara tempat Transshipment dan nomor kodenya sebanyak 3 digit. b. Bila pengapalan dilakukan langsung, maka diisi dengan kalimat "DIRECT".
9	Nama kapal yang mengangkut. Jika tidak diangkut dengan kapal, sebutkan jenis angkutanya, misalnya kereta api, atau pesawat udara.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
10	<p>Untuk semua karung yang tercakup dalam suatu SKA harus diberi tanda khusus menurut ketentuan yang diatur oleh ICO.</p> <p>a. "ICO Identification Mark"</p> <p>Bagian pertama, tidak perlu diisi, Bagian kedua, ditulis kode eksportir, Bagian ketiga, ditulis nomor urut pengapalan oleh eksportir yang bersangkutan. Misalnya :</p> <p style="padding-left: 40px;">PT. Panca Niaga Palembang mengekspor 100 ton kopi. Pengapalan kopi tersebut merupakan pengapalan yang kelima kali dilaksanakan ybs. Sejak tanggal 1 Oktober 1994, maka kolom 10 diisi dengan :</p> <p style="text-align: center;">/015/097/5/</p> <p>Kode tersebut juga ditulis pada seluruh karung kopi yang dikapalkan. Keterangan :</p> <p style="padding-left: 40px;">15 = Kode Indonesia (negara pengekspor), 097 = Kode Eksportir (sesuai dengan kolom 1), 5 = Nomor urut pengapalan selama tahun kopi yang bersangkutan.</p> <p>b. "Other Mark"</p> <p>Diisi dengan mutu Kopi yang diekspor dan tanda pengapalan lainnya. Misalnya :</p> <p style="padding-left: 40px;">A/DP-3; Arabika Lintong dan sebagainya.</p>
11	Tanda "X" dalam kotak yang sesuai dengan bentuk kemasan Kopi yang diekspor.
12	Berat bersih yang dikapalkan.
13	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan berat yang digunakan.
14	<p>Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan bentuk dan jenis Kopi yang diekspor. Jika jenis dan bentuknya lain dari Arabika, Robusta, Roasted atau soluble, agar disebutkan bentuk dan jenisnya pada kolom 15.</p> <p>Jika ekspornya meliputi lebih dari satu bentuk dan atau jenis Kopi, agar dibuatkan SKA terpisah untuk masing-masing bentuk dan atau jenis Kopi yang diekspor tersebut.</p>

2. Export Certificate

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<p>Export Certificate No. Nomor urut/agenda instansi Penerbit yang menerbitkan Export Certificate.</p> <p>Export Permit No. Nomor Surat Persetujuan Ekspor Maniok (SPEM) dari Direktur Ekspor Produk Pertanian & Pertambangan Depperindag.</p> <p>Quota Year. Tahun Kuota.</p> <p>1 Exporter (Name, Address and Country). Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.</p> <p>2 First Consignee (name, address, and Country). Nama alamat lengkap dan negara importir.</p> <p>3 Shipped per. Tanggal pengapalan.</p> <p>4 Expected Time or Arrival. Tanggal (perkiraan) barang akan sampai di pelabuhan tujuan.</p> <p>5 Country / Countries of Destination EEC. Negara tujuan di EU.</p> <p>6 Type of Manioc. Nomor / kode HS dari pada jenis maniok yang di ekspor.</p> <p>7 Weight (Metric ton). Jumlah berat Maniok yang diekspor (dalam satuan M / ton).</p> <p>8 Packing. Jenis kemasan.</p> <p>Name and Signature of Authorized official and Stamp. Tanggal, penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.</p>

3. FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<p>Country of Origin. Negara asal yang secara hukum membawahi daerah penangkapan ikan tersebut.</p> <p>Exporter. Nama dan alamat lengkap eksportir.</p> <p>Consignee. Nama dan alamat lengkap Importir di USA</p> <p>Description of Fish.</p> <ul style="list-style-type: none"> - US Tariff Schedule Number and Species Description. Nomor kode HTS ikan atau hasil perikanan yang di ekspor dan uraian jenisnya. - Hanya 50 jenis HS yang termasuk dalam CFR. - Semua pengapalan ikan tuna dan produk tuna, kecuali produk yang segar dari semua negara, memerlukan sertifikat ini. - Bagi negara yang menggunakan jaring (driftnets) berskala besar wajib menyerahkan "Form" ini untuk pengajuan jenis/spesies ikan dan hasil perikanan lainnya. - Quantity. Jumlah yang dikapalkan dan satuan ukuran lainnya (misalnya :Lbs, Kgs, Tons dslb). - Ocean Area of Catch. Kode daerah penangkapan di lautan mana ikan tersebut ditangkap. <p>ETP = Lautan Pasifik Tropis Bagian Timur. WP = Lautan Pasifik bagian Barat. SP = Lautan Pasifik Selatan (sebelah Selatan Katulistiwa). ATL = Lautan Atlantik. CAR = Lautan Karabia. IND = Lautan India. OT = Daerah Lautan lainnya</p>

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<ul style="list-style-type: none"> - Fishing Method. Metode / cara penangkapan ikan. PS = Purse Seine LL = Long Line BB = Balt Boat DN = Large Scale Driftnet (laut dalam) GN = Gillnet (kurang dari 1,5 Mil = 2,4 KM) TR = Trawl PL = Pole and Line, Hook and Line OT = Other (metode penangkapan lainnya). - Vessel Flag and Name. Negara yang secara hukum membawahi daerah pengapalan ikan tersebut. Contoh : Bendera kapal, jika metode penangkapannya adalah PS dan daerah tangkapannya adalah ETP, juga nama kapal penangkap ikan. - Trip Dates. Tanggal mulai dan berakhirnya penangkapan. - Indicate the Appropriate Statement. Dilengkapi dengan pernyataan oleh Eksportir yang asli, sebenarnya. A = Jika pengapalan tersebut adalah yellowfin tuna atau produk yellowfin tuna yang ditangkap dengan purse seine termasuk binatang laut menyusui di ETP dan negara asal (pengekspor)-nya mempunyai bukti yang kuat/sah bahwa produknya untuk diimpor seperti suatu produk ke USA. B = Jika yellowfin tuna dan produk yellowfin tuna yang dikapalkan tersebut ditangkap dengan purseseine di ETP tidak termasuk sebagai binatang laut menyusui, dan pengapalan tersebut disertai dengan keterangan/pernyataan dari pengawas sertifikat dan kapten kapal/nakoda.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<p>C = Jika pengapalan yellowfin tuna dan produk yellowfin tuna yang ditangkap di ETP dengan menggunakan kapal purse seine yang kapasitas angkutnya kurang dari 400 ton.</p> <p>D = Jika yang dikapalkan adalah tuna atau produk tuna dan tidak ditangkap dengan jaring (driftnets) berskala besar dilaut dalam sesudah tanggal 1 Juli 1991 dan tidak termasuk kategori A, B dan C.</p> <p>E = Jika yang dikapalkan adalah ikan atau produk perikanan yang tidak ditangkap dengan jaring berskala besar sesudah 1 Juli 1992 di laut Pasifik Selatan atau sesudah 1 Juli 1992 di laut dalam manapun juga.</p> <p>Certification.</p> <p>Harus ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dimana ikan tersebut ditangkap, apabila yang dikapalkan berasal dari negara yang menggunakan jaring (driftnets) berskala besar. Sebagai pengganti dari pada tanda tangan tersebut, maka perlu dilampirkan pernyataan yang sama.</p> <p>Endorsement.</p> <p>Untuk produk tuna yang pada labelnya diduga produk yang terkait dengan dolphin safe, maka harus ditandatangani masing-masing oleh eksportir, importir atau pengelolahnya.</p> <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

4. CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS INTO THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
NO	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan.
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir.
3	Nama Instansi Penerbit.
4	INDONESIA
5	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
6	Tanda dan jumlah nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
7	Berat kotor dan berat bersih dalam satuan Kg.
8	Tempat dan tanggal penerbitan, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta nama Instansi Penerbit dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
9	Disediakan untuk diisi Pejabat Bea dan Cukai di negara pengimpor anggota UE.

ooOoo

5. COMMERCIAL INVOICE.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir, serta nomor kode komputer (NOKOKOM) ETTPT.
2	Nama, alamat lengkap dan negara pembeli di luar negeri.
3	Nama alamat lengkap kepada siapa barang dikirim atau penerima barang yang ditunjuk. Apabila juga merupakan penerima barang, maka nama dan alamatnya tetap ditulis ulang.
4	Nomor dan tanggal PET (Pemberitahuan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil) yang dipergunakan dalam pelaksanaan ekspor.
5	Nomor dan tanggal PEB (pemberitahuan Ekspor Barang).
6	Nomor dan tanggal Invoice.
7	Nomor dan tanggal L/C (Letter of Credit) serta nama Bank Penerbit L/C tersebut atau nomor kontrak/purchase order, apabila pembayarannya dilakukan tanpa L/C.
8	<p>Nama Maskapai angkutan atau nama kapal, nomor B/L atau nomor AW Bill, tanggal pemberangkatan kapal serta nama pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.</p>
	<p>Catatan Instansi Penerbit.</p> <p>a. Apabila Commercial Invoice(Visa) hilang, Instansi Penerbit menerbitkan Commercial Invoice yang baru, dengan nomor baru dengan mencantumkan kalimat : "Replacement of Visaed Commercial Invoice No..... date..... Serial..... (Lost)"</p> <p>b. Apabila terjadi koreksi pada Commercial Invoice, Instansi Penerbit menerbitkan Commercial Invoice yang baru dengan nomor baru dengan mencantumkan kalimat : "Replacement of Visaed Commercial Invoice No..... date..... Serial.....(Corection)".</p> <p>Dibawah kolom 8 diisi oleh Instansi Penerbit dengan stempel visa, yang berisikan : Nomor Visa, Kuantitas, Nomor Kategori TPT, tanggal visa dan tanda tangan Instansi Penerbit.</p>

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
9	Tanda dan nomor kemasan dan jumlah barang.
10	Uraian barang secara lengkap.
11	Jumlah barang menurut satuan kuota dan jumlah dalam satuan Square Meter Equivalent (SME)-nya.
12	Harga per satuan Barang.
13	Total harga (jumlah unit X harga per -unit, didalam Invoice).
14	Total kuantitas dalam huruf, sesuai satuan unit barang.
15	Total nilai dalam huruf.
16	Nomer Kode Identitas Produsen (MID Code)
17	Nama produsen, alamat dan Negara (MID)
18	<p>Nama, jabatan, tanda tangan eksportir serta stempel atau Cap perusahaan</p> <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

6. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "K"

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA.
3	Tahun kuota untuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena kuota, apabila belum dikenakan kuota diisi dengan /// (garis tiga)
4	<ul style="list-style-type: none">- Nomor kategori, apabila yang diekspor kategori TPT yang telah dikenakan kuota.- Tanda /// (garis miring tiga), apabila yang diekspor kategori TPT yang tidak dilaksanakan kuota.- Nomor kategori diikuti dengan kode i, yang memenuhi persyaratan hasil-hasil handloom dan telah dikenakan kuota.
5	Nama, alamat dan negara Importir.
6	INDONESIA
7	K A N A D A
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
11	Berat bersih dalam Kgs atau dalam satuan lainnya.
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan.
13	Tempat dan tanggal penerbitan SKA serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
14	Nama Pejabat yang menandatangani SKA dan nama, alamat lengkap Instansi Penerbit serta negara.

ooOoo

7. Export Licence (Textile Products).

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	<p>Nomor penerbitan SKA yang terdiri dari kode negara pengekspor dan negara tujuan, angka terakhir tahun kuota, kode Instansi Penerbit dan nomor urut penerbit.</p> <p>Contoh :</p> <p>EL yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil (IPSKET) DKI Jakarta untuk ekspor TPT ke Perancis pada tahun 2001, dengan Nomor IDFR 10912345.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 huruf pertama (ID) = kode negara pengekspor Indonesia. - 2 huruf kedua (FR) = kode negara tujuan (Perancis) - 1 angka berikut (1) = kode/angka terakhir tahun kuota (2001) - 2 angka berikut (09) = Kode Instansi Penerbit EL (IPSKET-DKI JAKARTA) - 5 angka terakhir (12345) = Nomor urut/dari Instansi Penerbit EL.
3	Tahun kuota
4	Nomor kategori barang yang diekspor.
5	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
6	INDONESIA
7	Negara tujuan (di UE)
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan.
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit SKA.
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
11	Berat bersih dalam Kgs atau satuan lainnya.
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan.
13	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
14	Nama dan alamat lengkap dari Instansi Penerbit.
15	Nomor Kode Identitas Produsen (MID Code)
16	<p>Nama Produsen, Alamat dan Negara (MID)</p> <p style="text-align: right;">ooOoo</p>

8. Certificate of Origin Form "N".

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<p>CATATAN :</p> <p>Sejak 1 Januari 2001, Kuota ekspor TPT tujuan Norwegia dihapuskan.</p> <p>SKA Form "N" tidak diperlukan lagi, dan sebagai pengganti dapat digunakan SKA Form A atau Form B.</p> <p>1 Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir</p> <p>2 Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA</p> <p>3 Nama, alamat lengkap dan negara Importir</p> <p>4 INDONESIA</p> <p>5 Negara tujuan (di UE)</p> <p>6 Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan</p> <p>7 Catatan Pejabat Instansi Penerbit</p> <p>8 Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas</p> <p>9 Jumlah barang yang diekspor</p> <p>10 Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan</p> <p>11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda "X" apabila salah satu diantara 4 kriteria tersebut ada yang cocok/sesuai - Apabila diantara 4 kriteria tersebut tidak ada yang cocok/sesuai, maka harus dicantumkan di bawah d). - Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit <p>12 Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.</p> <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

9. CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFTS AND TRADISIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (di UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
8	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
9	Jumlah barang yang diekspor
10	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan
11	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda "X" apabila salah satu diantara 4 kriteria tersebut ada yang cocok/sesuai - Apabila diantara 4 kriteria tersebut tidak ada yang cocok/sesuai, maka harus dicantumkan di bawah d). - Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit <p>Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.</p> <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

10. CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFTS AND TRADISIONAL INDONESIA HANDICRAFTS BATIK TRADISIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	NORWAY
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
8	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
9	Jumlah barang yang diekspor
10	Nilai FOB
11	<ul style="list-style-type: none"> - Pada kotak dicantumkan tanda "X" sesuai dengan jenis barang/handicraft yang diekspor - Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit
12	<p>Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.</p> <p style="text-align: center;">ooOoo</p>

11. CERTIFICATE OF ORIGIN ("TEXTILE PRODUCTS ")	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Tahun Kuota
4	Nomor Kategori
5	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
6	INDONESIA
7	Negara tujuan (di UE)
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
11	Berat bersih dalam Kgs atau jumlah dalam satuan lainnya
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan
13	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit
14	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.
	ooOoo

13. CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	<p>Nama, alamat lengkap (termasuk kota dan negara) Produsen yang melakukan proses produksi terakhir :</p> <ul style="list-style-type: none">- Apabila produsen lebih dari satu, agar dilampirkan daftar produsen lainnya dengan menyebutkan data masing-masing dan barang yang diproduksinya.- Apabila barang impor itu merupakan barang pasangan atau satuan harus disebutkan dalam kolom ini "Lihat Pernyataan Tambahan"- Apabila nama dan alamat dirahasiakan, kolom ini diisi dengan kata "hanya dapat disampaikan atas permintaan Pejabat yang berwenang". <p>Dalam hal ini Importir harus memberikan informasi/data produsen tersebut kepada Pejabat yang berwenang apabila diperlukan.</p>
3	Nama, alamat lengkap kota dan negara Importir.
4	Klasifikasi barang/nomor HS (enam angka) sesuai dengan jenis barang yang disebutkan dalam kolom 5
5	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dan jenis kemasan- Uraian jenis barang secara jelas <p>Dalam hal barang yang diekspor ada kandungan impornya, maka pengisian kolom ini agar ditambah dengan uraian jenis komponen/bahan baku yang diimpor serta HS komponen tersebut</p>
6	Nomor dan tanggal faktur (Invoice)
7	<p>Kriteria/ketentuan asal barang</p> <ul style="list-style-type: none">A. = Jika barang yang diekspor diproduksi atau diperoleh secara utuh/sepenuhnya dari negara pengeksporB. = Jika barang yang diekspor menggunakan bahan baku dari dalam negeri (Nasional).C. = Jika bahan baku yang berasal dari impor yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor mengalami perubahan klasifikasi (HS)

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	<p>D = Jika tidak termasuk kriteria A,B dan C, maka dilihat bahan baku yang digunakan dan mengalami proses produksi yang cukup dan yang mengalami perubahan klasifikasi (HS)</p> <p>E. = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap barang ekspor tersebut</p> <p>F = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat bahan baku yang mempunyai pengaruh besar terhadap penetapan klasifikasi barang ekspor tersebut</p>
8	Negara asal barang
9	Nama, tanda tangan eksportir atau produsen
10	Nama dan tanda tangan Importir
11	Nama dan tanda tangan Pejabat Instansi Penerbit serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA, sesuai dengan yang disampaikan kepada Pemerintah Meksiko
	ooOoo

C. MASA BERLAKUNYA S.K.A.

- a. Secara umum, form SKA berlaku sejak saat diterbitkan/disahkan oleh Instansi Penerbit SKA sampai dengan barang dimaksud diterima oleh Importirnya
- b. Secara khusus ada beberapa jenis form SKA yang masa berlakunya berbeda, yaitu :
 1. SKA form A untuk tujuan :
 - Uni Eropa, Norwegia dan Swiss = 10 bulan
 - J e p a n g = 1 tahun
 - K a n a d a = 2 tahun
 2. SKA form D = 4 bulan (untuk pengiriman langsung/direct shipment; Apabila pengirimannya melalui satu atau lebih pelabuhan di luar negara ASEAN, dapat diperpanjang menjadi 6 bulan
 3. Export Certificate = 120 hari sejak tanggal diterbitkan
 4. Certificate of origin for Imports of Agricultural Products into the EEC = 10 bulan.

ooOoo

LAMPIRAN IXa KEPUTUSAN MENTERI INDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 618/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL : 12 Oktober 2004

Contoh Stempel atau Cap Khusus SKA dan Nomor Kode Daerah



Ukuran Pembuatan :

- Lambang Garuda
- Lebar Sayap kiri kanan : 1,2 Cm
- Tinggi : 1,1 Cm
- Diameter lingkaran dalam : 2,1 Cm
- Diameter lingkaran luar : 2,8 Cm
- Huruf : 2 mm
- Nomor Kode Daerah : 4 mm

KETERANGAN :

Penulisan Nomor Kode Daerah Instansi Penerbit SKA yang diberi wewenang untuk menerbitkan SKA ditempatkan di bawah Lambang Garuda terdiri dari 4 digit, misalnya :

00.00 yaitu : 00 menyatakan Daerah Propinsi.
00 menyatakan Daerah Kabupten/Kota.

LAMPIRAN IXb KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 618/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL : 12 Oktober 2004

DAFTAR KODE DAERAH

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)		BANDA ACEH	BDA
01.01	NAD	Kab. Aceh Selatan	TAPAK TUAN	TPT
01.02	NAD	Kab. Aceh Singkil	SINGKIL	SKL
01.03	NAD	Kab. Aceh Tenggara	KUTACANE	KTC
01.04	NAD	Kab. Aceh Timur	LANGSA	LSA
01.05	NAD	Kab. Aceh Tengah	TAKENGON	TKG
01.06	NAD	Kab. Aceh Barat	MEULABOH	MLB
01.07	NAD	Kab. Aceh Besar	JANTHO	JTH
01.08	NAD	Kab. Pidie	SIGLI	SGL
01.09	NAD	Kab. Aceh Utara	LHOKSEUMAWE	LSM
01.10	NAD	Kab. Simeulue	SINABANG	SNB
01.11	NAD	Kab. Bireuen	BIREUEN	BRN
01.12	NAD	Kota Banda Aceh	BANDA ACEH	KBA
01.13	NAD	Kota Sabang/BPKS	SABANG	KSG
02.00	SUMATERA UTARA		MEDAN	MDN
02.01	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	LUBUK PAKAM	LBP
02.02	SUMATERA UTARA	Kab. Langkat	STABAT	STB
02.03	SUMATERA UTARA	Kab. Tanah Karo	KABANJAHE	KBJ
02.04	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	PEMATANG SIANTAR	PMS
02.05	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	SIDIKALANG	SDK
02.06	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	KISARAN	KIS
02.07	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhan Batu	RANTAU PRAPAT	RTP
02.08	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Utara	TARUTUNG	TRT

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
02.09	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Tengah	SIBOLGA	SBG
02.10	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Selatan	PADANG SIDEMPUAN	PDS
02.11	SUMATERA UTARA	Kab. Nias	GUNUNG SITOLI	GNS
02.12	SUMATERA UTARA	Kab. Toba Samosir	BALIGE	BLG
02.13	SUMATERA UTARA	Kab. Mandailing Natal	PANYABUNGAN	PBG
02.14	SUMATERA UTARA	Kota Tebingtinggi	TEBINGTINGGI	TBT
02.15	SUMATERA UTARA	Kota Medan	MEDAN	KMD
02.16	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	BINJAI	KBI
02.17	SUMATERA UTARA	Kota Pematang Siantar	PEMATANG SIANTAR	KPM
02.18	SUMATERA UTARA	Kota Tanjungbalai	TANJUNGBALAI	KTB
02.19	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	SIBOLGA	KSB
02.20	SUMATERA UTARA	Lembaga Tembakau Medan	MEDAN	TMD
03.00	SUMATERA BARAT		PADANG	PDG
03.01	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	PAINAN	PAN
03.02	SUMATERA BARAT	Kab. S o l o k	SOLOK	SLK
03.03	SUMATERA BARAT	Kab. Sawah Lunto	MUARO SIJUNJUNG	MUR
03.04	SUMATERA BARAT	Kab. Tanah Datar	BATU SANGKAR	BTS
03.05	SUMATERA BARAT	Kab. Padang Pariaman	PARIAMAN	PRM
03.06	SUMATERA BARAT	Kab. Kepulauan Mentawai	TUAPEJAT	TPJ
03.07	SUMATERA BARAT	Kab. Agam	LUBUK BASUNG	LBS
03.08	SUMATERA BARAT	Kab. Limapuluh Kota	PAYAKUMBUH	PKU
03.09	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman	LUBUK SIKAPING	LSK
03.10	SUMATERA BARAT	Kota Padang	PADANG	KPD
03.11	SUMATERA BARAT	Kota Solok	SOLOK	KSK
03.12	SUMATERA BARAT	Kota Sawahlunto	SAWAHLUNTO	KSL

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
03.13	SUMATERA BARAT	Kota Padang Panjang	PADANG PANJANG	KPJ
03.14	SUMATERA BARAT	Kota Bukittinggi	BUKITTINGGI	KBT
03.15	SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	PAYAKUMBUH.	KPK
04.00	RIAU		PEKAN BARU	PKB
04.01	RIAU	Kab. Indragiri Hulu	RENGAT	RNG
04.02	RIAU	Kab. Kuantan Singingi	TELUK KUANTAN	TKT
04.03	RIAU	Kab. Indragiri Hilir	TEMBILAHAN	TBL
04.04	RIAU	Kab. Kepulauan Riau	TANJUNG PINANG	TGP
04.05	RIAU	Kab. Karimun	TANJUNG BALAI KARIMUN	TKM
04.06	RIAU	Kab. Natuna	RANAI	RNI
04.07	RIAU	Kab. Kampar	BANGKINANG	BKG
04.08	RIAU	Kab. Rokan Hulu	PASIR PANGARAIAN	PPG
04.09	RIAU	Kab. Pelalawan	PANGKALAN KERINCI	PKR
04.10	RIAU	Kab. Bengkalis	BENGGALIS	BKS
04.11	RIAU	Kab. Siak	SIAK SRI INDRAPURA	SSR
04.12	RIAU	Kab. Rokan Hilir	UJUNG TANJUNG	UTG
04.13	RIAU	Kota Pekanbaru	PEKANBARU	KPB
04.14	RIAU	Kota Dumai	DUMAI	KDM
04.15	RIAU	Kota Batam	BATAM	KBM
04.16	RIAU	Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) P. Batam	BATAM	BTM
05.00	J A M B I		JAMBI	JMB
05.01	J A M B I	Kab. Kerinci	SUNGAI PENUH	SGP
05.02	J A M B I	Kab. Merangin	BANGKO	BGK
05.03	J A M B I	Kab. Sarolangun	SAROLANGUN	SLG

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
05.04	J A M B I	Kab. Batanghari	MUARA BULIAN	MBN
05.05	J A M B I	Kab. Muaro Jambi	SENETI	SGT
05.06	J A M B I	Kab. Tanjung Jabung Barat	KUALA TUNGKAL	KTL
05.07	J A M B I	Kab. Tanjung Jabung Timur	MUARA SABAK	MSB
05.08	J A M B I	Kab. Bungo	MUARA BUNGO	MRB
05.09	J A M B I	Kab. Tebo	MUARA TEBO	MRT
05.10	J A M B I	Kota Jambi	JAMBI	KJB
06.00	SUMATERA SELATAN		PALEMBANG	PLB
06.01	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu	BATU RAJA	BRA
06.02	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	KAYU AGUNG	KAG
06.03	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	MUARA ENIM	MEN
06.04	SUMATERA SELATAN	Kab. Lahat	LAHAT	LHT
06.05	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	LUBUK LINGGAU	LLG
06.06	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyu Asin	SEKAYU	SKU
06.07	SUMATERA SELATAN	Kota Palembang	PALEMBANG	KPA
07.00	BENGGULU		BENGGULU	BKL
07.01	BENGGULU	Kab. Bengkulu Selatan	MANNA	MNA
07.02	BENGGULU	Kab. Bengkulu Utara	ARGA MAKMUR	AGM
07.03	BENGGULU	Kab. Rejang Lebong	CURUP	CRP
07.04	BENGGULU	Kota Bengkulu	BENGGULU	KBK
08.00	LAMPUNG		BANDAR LAMPUNG	BDL
08.01	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	KALIANDA	KLD

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
08.02	LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	GUNUNG SUGIH	ARM
08.03	LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	KOTA BUMI	KBM
08.04	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	LIWA	LWA
08.05	LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang	MENGGALA	MGL
08.06	LAMPUNG	Kab. Tanggamus	KOTA AGUNG	KTA
08.07	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	SUKADANA	SKD
08.08	LAMPUNG	Kab. Way Kanan	BLAMBANGAN UMPU	BBO
08.09	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	BANDAR LAMPUNG	KBL
08.10	LAMPUNG	Kota Metro	METRO	KMR
09.00	DKI JAKARTA		JAKARTA	JKT
09.01	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Selatan	KEBAYORAN BARU	JKS
09.02	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Timur	CAKUNG	JKM
09.03	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Pusat	TANAH ABANG	JKP
09.04	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Barat	PURI KEMBANGAN	JKB
09.05	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Utara	TANJUNG PRIOK	JKU
09.06	DKI JAKARTA	Kawasan Berikat Nusantara :	KBN Cakung	KBN CK
09.07	DKI JAKARTA		KBN Tanjung Priok	KBN TP
09.08	DKI JAKARTA		KBN Marunda	KBN MR
10.00	JAWA BARAT		BANDUNG	BDG
10.01	JAWA BARAT	Kab. Bogor	CIBINONG	CBN
10.02	JAWA BARAT	Kab. Sukabumi	SUKABUMI	SKB
10.03	JAWA BARAT	Kab. Cianjur	CIANJUR	CJR
10.04	JAWA BARAT	Kab. Bandung	SOREANG	SRG
10.05	JAWA BARAT	Kab. Garut	GARUT	GRT
10.06	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	TASIKMALAYA	TSM
10.07	JAWA BARAT	Kab. Ciamis	CIAMIS	CMS
10.08	JAWA BARAT	Kab. Kuningan	KUNINGAN	KNG

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
10.09	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	SUMBER	SBR
10.10	JAWA BARAT	Kab. Majalengka	MAJALENGKA	MJL
10.11	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	SUMEDANG	SDA
10.12	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	INDRAMAYU	IDR
10.13	JAWA BARAT	Kab. Subang	SUBANG	SUG
10.14	JAWA BARAT	Kab. Purwakarta	PURWAKARTA	PWA
10.15	JAWA BARAT	Kab. Karawang	KARAWANG	KRW
10.16	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	BEKASI	BKI
10.17	JAWA BARAT	Kota Bogor	BOGOR	KBG
10.18	JAWA BARAT	Kota Sukabumi	SUKABUMI	KSM
10.19	JAWA BARAT	Kota Bandung	BANDUNG	KBD
10.20	JAWA BARAT	Kota Cirebon	CIREBON	KCR
10.21	JAWA BARAT	Kota Bekasi	BEKASI	KBS
10.22	JAWA BARAT	Kota Depok	DEPOK	KDK
11.00	JAWA TENGAH		SEMARANG	SMR
11.01	JAWA TENGAH	Kab. Cilacap	CILACAP	CLP
11.02	JAWA TENGAH	Kab. Banyumas	PURWOKERTO	PWK
11.03	JAWA TENGAH	Kab. Purbalingga	PURBALINGGA	PBL
11.04	JAWA TENGAH	Kab. Banjarnegara	BANJARNEGARA	BJA
11.05	JAWA TENGAH	Kab. Kebumen	KEBUMEN	KBE
11.06	JAWA TENGAH	Kab. Purworejo	PURWOREJO	PWR
11.07	JAWA TENGAH	Kab. Wonosobo	WONOSOBO	WNB
11.08	JAWA TENGAH	Kab. Magelang	MAGELANG	MGL
11.09	JAWA TENGAH	Kab. Boyolali	BOYOLALI	BLI
11.10	JAWA TENGAH	Kab. Klaten	KLATEN	KLT
11.11	JAWA TENGAH	Kab. Sukoharjo	SUKOHARJO	SKH
11.12	JAWA TENGAH	Kab. Wonogiri	WONOGIRI	WNG
11.13	JAWA TENGAH	Kab. Karanganyar	KARANGANYAR	KAS
11.14	JAWA TENGAH	Kab. Sragen	SRAGEN	SRN
11.15	JAWA TENGAH	Kab. Grobogan	PURWODADI	PWD
11.16	JAWA TENGAH	Kab. Blora	BLORA	BLR
11.17	JAWA TENGAH	Kab. Rembang	REMBANG	RBG

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
11.18	JAWA TENGAH	Kab. Pati	PATI	PTI
11.19	JAWA TENGAH	Kab. Kudus	KUDUS	KDS
11.20	JAWA TENGAH	Kab. Jepara	JEPARA	JPR
11.21	JAWA TENGAH	Kab. Demak	DEMAK	DMK
11.22	JAWA TENGAH	Kab. Semarang	UNGERAN	UGR
11.23	JAWA TENGAH	Kab. Temanggung	TEMANGGUNG	TMG
11.24	JAWA TENGAH	Kab. Kendal	KENDAL	KDL
11.25	JAWA TENGAH	Kab. Batang	BATANG	BTG
11.26	JAWA TENGAH	Kab. Pekalongan	KAJEN	PKL
11.27	JAWA TENGAH	Kab. Pemalang	PEMALANG	PML
11.28	JAWA TENGAH	Kab. Tegal	SLAWI	TGL
11.29	JAWA TENGAH	Kab. Brebes	BREBES	BRS
11.30	JAWA TENGAH	Kota Magelang	MAGELANG	KMG
11.31	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	SURAKARTA	KSR
11.32	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	SALATIGA	KST
11.33	JAWA TENGAH	Kota Semarang	SEMARANG	KSG
11.34	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	PEKALONGAN	KPN
11.35	JAWA TENGAH	Kota Tegal	TEGAL	KTL
11.36	JAWA TENGAH	Lembaga Tembakau Surakarta	SURAKARTA	TSL
12.00	DAISTA YOGYAKARTA		YOGYAKARTA	YGA
12.01	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Kulonprogo	WATES	WTA
12.02	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Bantul	BANTUL	BTL
12.03	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Gunungkidul	WONOSARI	SLM
12.04	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Sleman	SLEMAN	SYG
12.05	DAISTA YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	YOGYAKARTA	KYG
13.00	JAWA TIMUR		SURABAYA	SBY
13.01	JAWA TIMUR	Kab. Pacitan	PACITAN	PCT
13.02	JAWA TIMUR	Kab. Ponorogo	PONOROGO	PNR
13.03	JAWA TIMUR	Kab. Trenggalek	TRENGGALEK	TRG

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
13.04	JAWA TIMUR	Kab. Tulungagung	TULUNGAGUNG	TLA
13.05	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	BLITAR	BLT
13.06	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	KEDIRI	KDI
13.07	JAWA TIMUR	Kab. Malang	KEPANJEN	MLG
13.08	JAWA TIMUR	Kab. Lumajang	LUMAJANG	LMJ
13.09	JAWA TIMUR	Kab. Jember	JEMBER	JBR
13.10	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	BANYUWANGI	BNW
13.11	JAWA TIMUR	Kab. Bondowoso	BONDOWOSO	BDW
13.12	JAWA TIMUR	Kab. Situbondo	SITUBONDO	SBO
13.13	JAWA TIMUR	Kab. Probolinggo	PROBOLINGGO	PBL
13.14	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	PASURUAN	PSR
13.15	JAWA TIMUR	Kab. Sidoardjo	SIDOARDJO	SDR
13.16	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	MOJOKERTO	MKT
13.17	JAWA TIMUR	Kab. Jombang	JOMBANG	JBG
13.18	JAWA TIMUR	Kab. Nganjuk	NGANJUK	NGK
13.19	JAWA TIMUR	Kab. Madiun	MADIUN	KMN
13.20	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	MAGETAN	MGT
13.21	JAWA TIMUR	Kab. Ngawi	NGAWI	NGW
13.22	JAWA TIMUR	Kab. Bojonegoro	BOJONEGORO	BJN
13.23	JAWA TIMUR	Kab. Tuban	TUBAN	TUB
13.24	JAWA TIMUR	Kab. Lamongan	LAMONGAN	LMG
13.25	JAWA TIMUR	Kab. Gresik	GRESIK	GRS
13.26	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	BANGKALAN	BKA
13.27	JAWA TIMUR	Kab. Sampang	SAMPANG	SMN
13.28	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	PAMEKASAN	PMK
13.29	JAWA TIMUR	Kab. Sumenep	SUMENEP	SMP
13.30	JAWA TIMUR	Kota Kediri	KEDIRI	KDR
13.31	JAWA TIMUR	Kota Blitar	BLITAR	KBL
13.32	JAWA TIMUR	Kota Malang	MALANG	KML
13.33	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	PROBOLINGGO	KPL
13.34	JAWA TIMUR	Kota Pasuruan	PASURUAN	KPS
13.35	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	MOJOKERTO	KMK
13.36	JAWA TIMUR	Kota Madiun	MADIUN	KMD

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
13.37	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	SURABAYA	KSA
13.38	JAWA TIMUR	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember (BPSMB dan LTJ)	JEMBER	TJB
13.39	JAWA TIMUR	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya (BPSMB dan LTS)	SURABAYA	TSB
14.00	KALIMANTAN BARAT		PONTIANAK	PTA
14.01	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	SAMBAS	SMS
14.02	KALIMANTAN BARAT	Kab. Pontianak	MEMPAWAH	MPW
14.03	KALIMANTAN BARAT	Kab. Landak	NGABANG	NGB
14.04	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sangau	SANGGAU	SGU
14.05	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	KETAPANG	KTP
14.06	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sintang	SINTANG	STG
14.07	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	PUTUSSIBAU	PTS
14.08	KALIMANTAN BARAT	Kab. Bengkayang	BENGKAYANG	BKY
14.09	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	PONTIANAK	KPT
15.00	KALIMANTAN TENGAH		PALANGKARAYA	KPY
15.01	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Barat	PANGKALAN BUN	PKN
15.02	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Timur	SAMPIT	SPT
15.03	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	KUALA KAPUAS	KKP
15.04	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Selatan	BUNTOK	BTK
15.05	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	MUARATEWEH	MTW
15.06	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	PALANGKARAYA	KPA

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
16.00	KALIMANTAN TIMUR		SAMARINDA	SMD
16.01	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Pasir	TANAH GROGOT	TGT
16.02	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai	TENGGARONG	TGG
16.03	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	TANJUNGREDEP	TJR
16.04	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Nunukan	NUNUKAN	NNK
16.05	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Malinau	MALINAU	MLU
16.06	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Bulungan	TANJUNG SELOR	TGS
16.07	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Barat	SENDAWAR	SDW
16.08	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Timur	SANGATTA	SGA
16.09	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	BONTANGA	KBG
16.10	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	BALIKPAPAN	KBL
16.11	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	SAMARINDA	KSM
16.12	KALIMANTAN TIMUR	Kota Tarakan	TARAKAN	KTR
17.00	KALIMANTAN SELATAN		BANJARMASIN	BJM
17.01	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Laut	PELAIHARI	PLH
17.02	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Kotabaru	KOTA BARU	KAB
17.03	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Banjar	MARTAPURA	MPR
17.04	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Barito Kuala	MARABAHAN	MBH
17.05	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tapin	RANTAU	RTU
17.06	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	KANDANGAN	KDG
17.07	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Tengah	BARABAI	BRB
17.08	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Utara	AMUNTAI	AMT
17.09	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tabalong	TANJUNG	TJG

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
17.10	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	BANJARMASIN	KBR
17.11	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarbaru	BANJARBARU	KBB
18.00	B A L I		DENPASAR	DPS
18.01	B A L I	Kab. Jembrana	NEGARA	NGR
18.02	B A L I	Kab. Tabanan	TABANAN	TBN
18.03	B A L I	Kab. Badung	DENPASAR	DPA
18.04	B A L I	Kab. Gianyar	GIANYAR	GIR
18.05	B A L I	Kab. Klungkung	SEMARAPURA	SPR
18.06	B A L I	Kab. Bangli	BANGLI	BGL
18.07	B A L I	Kab. Karangasem	KARANGASEM	KRA
18.08	B A L I	Kab. Buleleng	SINGARAJA	SGA
18.09	B A L I	Kota Denpasar	DENPASAR	KDP
19.00	NUSA TENGGARA BARAT		MATARAM	MTR
19.01	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	MATARAM	MTA
19.02	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Tengah	PRAYA	PRY
19.03	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Timur	SELONG	SLO
19.04	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa	SUMBAWA BESAR	SMB
19.05	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Dompu	DOMPU	DMP
19.06	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Bima	RABA	RBA
19.07	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	MATARAM	KMT
20.00	NUSA TENGGARA TIMUR		KUPANG	KPG
20.01	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat	WAIKABUBAK	WKB
20.02	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Timur	WAIINGAPU	WGU
20.03	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Kupang	KUPANG	KPU
20.04	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	SOE	SOE

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
20.05	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	KEFAMENANU	KFU
20.06	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Belu	ATAMBUA	ATB
20.07	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Alor	KALABAH	KLI
20.08	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	LARANTUKA	LRA
20.09	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Lembuta	LEWOLEBA	LBA
20.10	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sikka	MAUMERE	MMR
20.11	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ende	ENDE	END
20.12	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	BAJAWA	BJW
20.13	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai	RUTENG	RTG
20.14	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	KUPANG	KKG
21.00	SULAWESI SELATAN		MAKASSAR	MKS
21.01	SULAWESI SELATAN	Kab. Selayar	BENTAENG	BEG
21.02	SULAWESI SELATAN	Kab. Bulukumba	BULUKUMBA	BLK
21.03	SULAWESI SELATAN	Kab. Bantaeng	BANTAENG	BTN
21.04	SULAWESI SELATAN	Kab. Jeneponto	JENEPONTO	JPT
21.05	SULAWESI SELATAN	Kab. Takalar	TAKALAR	TKL
21.06	SULAWESI SELATAN	Kab. Gowa	SUNGGU MINASA	SGM
21.07	SULAWESI SELATAN	Kab. Sinjai	SINJAI	SJU
21.08	SULAWESI SELATAN	Kab. Bone	WATAMPONE	WTP
21.09	SULAWESI SELATAN	Kab. Maros	MAROS	MRS
21.10	SULAWESI SELATAN	Kab. Pangkajene Kepulauan	PANGKAJENE	PKJ
21.11	SULAWESI SELATAN	Kab. Barru	BARRU	BRU
21.12	SULAWESI SELATAN	Kab. Soppeng	WATAN SOPPENG	WAS
21.13	SULAWESI SELATAN	Kab. Wajo	SENGKANG	WJS
21.14	SULAWESI SELATAN	Kab. Sidenreng Rappang	SIDENRENG	SDG
21.15	SULAWESI SELATAN	Kab. Pinrang	PINRANG	PRG
21.16	SULAWESI SELATAN	Kab. Enrekang	ENREKANG	FRK
21.17	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	PALOPO	PLP
21.18	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	MAKALE	MKL

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
21.19	SULAWESI SELATAN	Kab. Polewali Mamasa	POLEWALI	PLW
21.20	SULAWESI SELATAN	Kab. Majene	MAJENE	MJN
21.21	SULAWESI SELATAN	Kab. Mamuju	MAMUJU	MMJ
21.22	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	MASAMBA	MSB
21.23	SULAWESI SELATAN	Kota Makassar	MAKASSAR	KMS
21.24	SULAWESI SELATAN	Kota Pare-pare	PARE-PARE	KPR
22.00	SULAWESI TENGAH		PALU	PLU
22.01	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Kepulauan	SALAKAM	SLM
22.02	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	LUWUK	LWU
22.03	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	POSO	PSO
22.04	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali	BUNGKU	BGK
22.05	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	DONGGALA	DGL
22.06	SULAWESI TENGAH	Kab. Toli-Toli	TOLI-TOLI	TLT
22.07	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol	BUOL	BOL
22.08	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	PALU	KPU
23.00	SULAWESI UTARA		MANADO	MND
23.01	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mangondow	KOTA MOBAGU	KMB
23.02	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	TONDANO	TDN
23.03	SULAWESI UTARA	Kab. Sangihe Talaud	TAHUNA	THN
23.04	SULAWESI UTARA	Kota Manado	MANADO	KMN
23.05	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	BITUNG	KBU
24.00	SULAWESI TENGGARA		KENDARI	KDR
24.01	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton	BAU BAU	BBU
24.02	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna	RAHA	RHA
24.03	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kendari	UNAAHA	UNA
24.04	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	KOLAKA	KLA
24.05	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	KENDARI	KKD

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
25.00	MALUKU		AMBON	ABN
25.01	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara	TUAL	TAL
25.02	MALUKU	Kab. Maluku Tengah	MASOHI	MSH
25.03	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara Barat	SAUMLAKI	SMK
25.04	MALUKU	Kab. Buru	NAMLEA	NLA
25.05	MALUKU	Kota Ambon	AMBON	KAB
26.00	MALUKU UTARA		TERNATE	TNT
26.01	MALUKU UTARA	Kab. Maluku Utara	TERNATE	TRT
26.02	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Tengah	SOASIU	SSU
26.03	MALUKU UTARA	Kota Ternate	TERNATE	KTN
27.00	IRIAN JAYA TIMUR		JAYAPURA	JYP
27.01	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Jayapura	JAYAPURA	JYR
27.02	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Jayawijaya	WAMENA	WNM
27.03	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Puncak Jaya	KOTAMULIA	MLA
27.04	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Merauke	MERAUKE	MRE
27.05	IRIAN JAYA TIMUR	Kota Jayapura	JAYAPURA	KJP
28.00	IRIAN JAYA TENGAH		TIMIKA	TMK
28.01	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Biak Numfor	BIAK	BIA
28.02	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Yapen Waropen	SERUI	SRI
28.03	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Nabire	NABIRE	NBR
28.04	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Paniae	ENAROTALI	ERI
28.05	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Mimika	TIMIKA	TMA
29.00	IRIAN JAYA BARAT		MANOKWARI	MWR
29.01	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Sorong	SORONG	SOR

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
29.02	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Manokwari	MANOKWARI	MNR
29.03	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Fak-Fak	FAK-FAK	FFA
29.04	IRIAN JAYA BARAT	Kota Sorong	SORONG	KSO
30.00	BANTEN		BANTEN	BTN
30.01	BANTEN	Kab. Serang	SERANG	SER
30.02	BANTEN	Kab. Pandeglang	PANDEGLANG	PGL
30.03	BANTEN	Kab. Lebak	RANGKASBITUNG	RKS
30.04	BANTEN	Kab. Tangerang	TIGARAKSA	TGR
30.05	BANTEN	Kota Tangerang	TANGERANG	KTG
30.06	BANTEN	Kota Cilegon	CILEGON	KCG
31.00	KEP. BANGKA BELITUNG		PANGKAL PINANG	PPG
31.01	KEP. BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka	SUNGAILIAT	SNL
31.02	KEP. BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung	TANJUNG PANDAN	TPP
31.03	KEP. BANGKA BELITUNG	Kota Pangkal Pinang	PANGKAL PINANG	KPP
32.00	GORONTALO		GORONTALO	GTL
32.01	GORONTALO	Kab. Gorontalo	LIMBOTO	LBT
32.02	GORONTALO	Kab. Boalemo	MARISA/TILAMUTA	MRA
32.03	GORONTALO	Kota Gorontalo	GORONTALO	KGT

0000000

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 618/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL : 12 Oktober 2004

Formulir : P-SKA

"PENEGASAN PEMOHON SKA FORM A"

Pemohon (nama & alamat) : Kantor : Pabrik :	Nomor :	Jumlah Lampiran
	Kepada :	
No. Telp :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA Form A (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB lembar keempat, () B/L atau () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir atau Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP..... (nama negara pemberi preferensi).

Selanjutnya kami menegaskan :

1. Barang kami yang dimintakan SKA Form A, baik proses produksinya maupun prosentase kandungan impor/lokal serta negara tujuan ekspor pemberi preferensi tidak mengalami perubahan sesuai surat kami dalam Formulir P-SKA No. tanggal.....
2. Selanjutnya, kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat ketidak benaran dari hal-hal yang kami buat dalam Penegasan ini.

Nama Pemohon :	Tanda tangan
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 618/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL : 12 Oktober 2004

“STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM D, E DAN GSTP”

1.	Kandungan Asal Impor *)	US.\$
2.	Kandungan Asal ASEAN	US.\$
3.	Kandungan Asal Lokal	US.\$
4.	Biaya Produksi Langsung dan Tidak Langsung	US.\$
		-----(+)
	Biaya Produksi	US.\$
5.	Keuntungan	US.\$
		-----(+)
	Harga Eks Pabrik	US.\$
6.	Biaya angkut dari Pabrik/Gudang ke- Pelabuhan ekspor	US.\$
		-----(+)
	Harga barang sampai di kapal (FOB)	US.\$
		=====

Keterangan :

*) termasuk untuk kandungan impor yang tidak diketahui negara asalnya.

**TATA CARA PENGISIAN FORMULIR/SERTIFIKAT SKA
DAN MASA BERLAKUNYA SKA**

A. S.K.A.PREFERENSI.

1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "A"	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
Sudut Kanan Atas	<p>Nomor urut penerbitan SKA Form A diikuti dengan kode Instansi Penerbit yang bersangkutan dan Tahun penerbitan.</p> <p>Contoh : Untuk DKI Jakarta Nomor Ref. 001/JKT/2001.</p> <p>Keterangan : 001 adalah Nomor Urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA. JKT adalah Kode wilayah/kota dimana SKA diterbitkan. 2001 adalah Tahun penerbitan SKA.</p>
1	<p>Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan sebagaimana yang tercantum di dalam Invoice atau PEB).</p>
2	<p>Nama, alamat lengkap dan negara importir. (Nama importir harus sama dengan sebagaimana yang tercantum dalam Invoice), atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ekspor melalui pihak ketiga(pedagang perantara), maka cukup dicantumkan kalimat "To Order" atau "Notify Party" Hal tersebut tidak berlaku terhadap ekspor melalui pihak ketiga (pedagang perantara) yang berdomisili di Indonesia. - Untuk ekspor barang-barang pameran/eksibisi di luar negeri, cukup dicantumkan kalimat "Provisional". - Untuk ekspor ke negara Uni Eropa dan EFTA, tidak perlu diisi, jika tujuan akhirnya tidak diketahui atau atas permintaan importirnya.
3	<p>Alat angkutan dan jalur transport, tanggal pengapalan. (Apabila dalam kontrak atau L/C tidak dijelaskan persyaratan secara rinci, maka dapat dicantumkan kalimat "By Sea" atau "By Air").</p> <p>Apabila barang dikirim melalui negara ketiga, maka sebagai contoh diisi dengan "By Sea" For Jakarta to Rotterdam via Singapore". Yang berarti pengapalan barang dari Jakarta Ke Rotterdam, dilakukan alih kapal/transshipment di Singapura</p>

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
4	<p>Untuk catatan Pejabat Instansi Penerbit.</p> <p>Misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Apabila barang yang di ekspor berdasarkan kumpulan ASEAN, maka diisi dengan "ASEAN Cumulation" Dengan mencantumkan nama dan tanggal SKA Form A dari negara ASEAN. (2) Apabila diperkirakan barang yang diekspor telah sampai dipelabuhan tujuan, tetapi SKA-nya belum diterbitkan, maka diisi dengan kalimat "ISSUED RETROSPECTIVELY' Sedangkan khusus untuk ekspor tujuan Jepang, kalimat tersebut harus dicantumkan apabila SKA diterbitkan lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L). (3) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan SKA, maka pada SKA yang diterbitkan kembali diisi dengan kalimat "DUPLICATE'. (4) Apabila terjadi penggantian SKA, misalnya terjadi perubahan pada pengisian Form SKA-nya, maka pada SKA baru yang diterbitkan kembali diisi dengan catatan pada kolom ini "REPLACEMENT' diikuti dengan kalimat 'This Certificate is Issued to replace the previous certificate No....date(nomor dan tanggal SKA yang diganti). (5) Untuk barang pameran atau eksibisi dan sejenisnya, diisi dengan : (Nama pameran, tempat, tanggal mulai dan berakhir pameran). (6) Blank. (Apabila kolom ini tidak digunakan untuk menghindari pengisian dari pihak yang tidak berwenang). <p>5 Nomor urutan barang</p> <p>6 Tanda dan jumlah kemasan</p> <p>7 Nomor, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas. (SKA yang pengisiannya tidak cukup satu lembar, maka pada bagian bawah kolom 7 lembar pertama dicantumkan "Continued to"</p> <p>Ref . Nomor</p> <p>SKA berikutnya hanya kolom 7 yang diisi dan tanda tangan pada kolom 11 dan 12, sedangkan kolom-kolom lainnya harus ditutup dengan tanda penutup yang berbentuk huruf Z).</p>